

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI JAGUNG DENGAN  
MODAL KASBON PADA UD HASIL USAHA DI DESA  
KASIYAN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Himmatul Luthfi Badi'ah**  
**NIM: E20152092**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOVEMBER 2019**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI JAGUNG DENGAN  
MODAL KASBON PADA UD HASIL USAHA DI DESA  
KASIYAN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**Himmatul Luthfi Badi'ah**  
**NIM: E20152092**

**Disetujui Pembimbing**



**M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I**  
**NIP: 19760812 200801 1 015**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI JAGUNG DENGAN  
MODAL KASBON PADA UD HASIL USAHA DI DESA  
KASIYAN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Hari : Jumat  
Tanggal: 25 Oktober 2019

Tim Penguji

Ketua



Nikmatul Masrurroh, S.H.I., M.E.I  
NIP. 198209222009011009


Sekretaris



Siti Masrohatm, SE.,MM.  
NIP. 19780612 200912 2 001

Anggota:

1. Dr. Hj. Khairunnisa Musari M.MT
2. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I

(  )

(  )

Menyetujui



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu”. QS. An-Nisaa’ (4) : 29.\*

IAIN JEMBER

---

\* Al-Qur’an, 4:29.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya haturkan terima kasih saya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nurkholik dan Ibu Rofiatur Rohmah dengan kasih sayangnya yang selalu mendoakan, mengingatkan dan memberi motivasi tanpa kenal lelah. Serta semangat yang telah diberikan disaat gundah melanda untuk tetap yakin dan dapat meraih kesuksesan.
2. Adikku Mohammad Iqbal Rifqy dan Mohammad Akmalul Wafa, yang memberiku inspirasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
3. Sahabat seperjuangku, Ika Puji Lestari, Wahidatun Maghfiroh, Tomi, dan Siti Fatimah terimakasih untuk semuanya, rasa kekeluargaannya, yang selalu memberi motivasi serta dukungannya, dan semangat yang telah ditularkan.
4. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar semangat dalam menuntut ilmu.
5. Almamaterku IAIN Jember terimakasih atas wadah selama aku menimba ilmu dan aku belajar.
6. Semua guru dan dosen dari SD sampai Perguruan Tinggi yang telah membimbing dan mengajari dengan penuh kesabaran hingga akhirnya menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

7. Teman-teman seperjuangan keluarga besar ES3 Ekonomi Syari'ah 2015, dan keluarga besar KKN Posko 37, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
8. Semua teman-teman jurusan Ekonomi Syari'ah (ES 1, ES 2, ES 4) angkatan 2015 yang telah berbagi pengalaman dan sumbangasih ilmu pengetahuan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa telah membawa kita dari jaman jahiliah menuju jaman yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya karena adanya Islam dan iman.

Skripsi yang berjudul "*analisis transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember*". ini kami susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan I Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang ADUM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Mohammad Saiful Anam, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah.
7. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I., yang selalu sabar dan telaten dalam membimbingku menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu penguji yang terhormat.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
10. Bapak Ading Susanto selaku pimpinan perusahaan di UD Hasil Usaha, Ibu Dewi selaku bidang keuangan dalam perusahaan UD. Hasil Usaha, Bapak Nurkholik, Bapak Sholihin, dan bapakk Junet Selaku pedagang Jagung serta Bapak Tohari, Bapak Sujarno, dan Bapak Sukilan selaku petani dalam pengelola jagung.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari ALLAH SWT.

Jember, 25 Oktober 2019

Himmatul Luthfi Badi'ah  
NIM: E20152092



## ABSTRAK

**Himmatul Luthfi Badi'ah, M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., 2019** : *Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Kasbon Di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.*

Hukum Islam mengatur perihal kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang *muamalah*, dalam arti luas baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti akad perjanjian jual beli. Jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. (2) Apa kelebihan melaksanakan transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. (3) Apa kekurangan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan modal kasbon di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. (2) Untuk mengetahui kelebihan melaksanakan jual beli jagung dengan modal kasbon di Desa Kasiyan,, Kecamatan Puger Kabupaten Jember. (3) Untuk mengetahui kekurangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan modal kasbon di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dalam menentukan sumber data menggunakan teknik *purposive*, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan penelitian ini yaitu: (1) Transaksi jual beli jagung dalam modal kasbon ini yang diperoleh menjadi lancar, modal kasbon sesuai dengan lahan yang dikelola, sedangkan bentuk jual belinya berupa uang dan barang, dan cara penjualannya dengan ijab qabul. (2) Kelebihan dalam melaksanakan transaksi jual beli jagung dalam modal kasbon ialah lebih memudahkan dan menguntungkan. (3) Kekurangan dalam transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon ialah adanya utang piutang macet dan harga turun.

**Kata Kunci:** Transaksi Jual Beli, Modal Kasbon

## ABSTRACT

**Himmatul Luthfi Badi'ah, M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., 2019:** *Analysis of Corn Buying and Selling by Debt Financing Model Cash Receipt in Kasiyan , Puger, Jember.*

Islamic law regulates the whole subject of human. Human relations with god are regulated in the field of worship and human relations with others are regulated in the field of muamalah in the broad sense, both individual and general, such as the contract of sale and purchase agreement. Buying and selling is one of the community's needs as a mean to fulfill there it has undergone development from traditional patterns to modern patterns.

The focus us of the study examined in this thesis were : (1) How was the corn selling and buying by debt financing model cash receipt in Kasiyan, Puger, Jember ? (2) What were corn selling and buying by debt financing model cash receipt in Kasiyan, Puger, Jember ? (3) What were the of disadvantages corn selling and buying by debt financing model cash receipt in Kasiyan, Puger, Jember ?

This study aimed: (1) To find out the corn selling and buying by debt financing model cash receipt in Kasiyan, Puger, Jember. (2) To know the advantages of carrying out buying and selling of corn with cash receipt in the Kasiyan, Puger, Jember. (3) To know the disadvantages arising from the Implementation corn selling and buying by debt financing model cash receipt in Kasiyan, Puger, Jember.

The research method used was a qualitative approach. The determining data sources used purposive techniques, while the data collection methods used were interview, observation, and documentation. The method of data analysis uses descriptive qualitative. Data validity used source triangulation.

The conclusions of this research were: (1) Corn selling and buying by debt financing model cash receipt in kasiyan, puger, jember transactions in cash receipt capital obtained to be smooth, cash receipt capital in accordance with the land being managed, while the form of buying and selling in the form of money and goods, and how to sell it with permission qabul without proof in the form of writing . (2) The advantages of carrying out transactions of buying and selling corn in cash capital are easier and more profitable. (3) Deficiencies in the sale and purchase of maize transactions with cash capital are the existence of bad debt and falling prices.

**Keywords: Buying and Selling, Model Cash Receipt**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO`</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSATKAAN</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	33
1. Jual Beli .....	33

2. Modal .....	41
3. Kasbon atau <i>Qardh</i> .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian .....	55
C. Subyek Penelitian .....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data .....	59
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahapan- Tahapan Penelitian .....	61
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	63
1. Sejarah Perusahaan UD Hasil Usaha .....	63
2. Letak Geografis Perusahaan UD Hasil Usaha .....	65
3. Visi dan Misi Perusahaan UD Hasil Usaha.....	65
4. Struktur Organisasi Perusahaan UD Hasil Usaha .....	66
5. Produk Dalam Kasbon di Perusahaan UD Hasil Usaha	67
B. Penyajian Data dan Analisis.....	70
1. Transaksi Jual Beli Jagung dalam Modal Kasbon.....	70
2. Kelebihan melaksanakan Jual Beli Jagung dalam Modal Kasbon.....	79
3. Kekurangan Melaksanakan Jual Beli Jagung Dalam Modal Kasbon.....	82

C. Pembahasan Temuan.....	86
1. Transaksi Jual Beli Jagung dalam Modal Kasbon .....	86
2. Kelebihan Melaksanakan Jual Beli Jagung Dalam Modal Kasbon.....	90
3. Kekurangan Melaksanakan Jual Beli Jagung Dalam Modal Kasbon.....	92
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Keterangan Izin Penelitian	
5. Jurnal Penelitian	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi (Foto-Foto)	
8. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Jenis Obat Di Perusahaan UD Hasil Usaha .....	67
Tabel 4.2 Jenis Obat Di Perusahaan UD Hasil Usaha .....	67
Tabel 4.3 Jenis Obat Di Perusahaan UD Hasil Usaha .....	68
Tabel 4.4 Jenis Pupuk Di Perusahaan UD Hasil Usaha.....	69
Tabel 4.5 Jenis Benih Di Perusahaan UD Hasil Usaha.....	69



## DAFTAR GAMBAR

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan UD Hasil Usaha.....	66
Bagan 4.2 Alur Transaksi Jual Beli Dengan Modal Kasbon.....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu aktifitas masyarakat yang tidak bisa dihindari, sebab jual beli merupakan bentuk transaksi antara dua belah pihak dimana penjual berkeinginan meraup keuntungan dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan jual beli, transaksi jual beli dapat diartikan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik,<sup>1</sup> dan jual beli juga dapat diartikan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>2</sup>

Hukum Islam mengatur perihal kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti akad atau perjanjian jual beli dan sebagainya.<sup>3</sup>

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 74.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), 68-69.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 6.



dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.<sup>4</sup> Jual beli dibenarkan oleh Al-Quran, As-sunnah, dan ijma' umat. Dalam Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artionya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli

<sup>4</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung, 2012), 54.

telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern.

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli *salam* (*bay' as-salam*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah *barter* (*bay' al-muqayyadah*) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah *bay' al-mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain.<sup>5</sup>

Penjualan terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Dimana penjualan kredit dapat menimbulkan piutang. Di dalam pengelolaan penjualan secara kredit dan penagihan utang yang kurang baik bisa merugikan perusahaan. Namun penjualan kredit juga bisa sangat menguntungkan ataupun bisa meningkatkan laba perusahaan dari pada penjualan tunai. Namun pada umumnya perusahaan lebih suka menjual produknya secara tunai, karena akan menerima kas secara langsung. Namun dengan adanya persaingan yang ketat di dunia bisnis maka membuat perusahaan harus merubah sistem penjualannya dengan bersedia menjual produknya secara kredit. Selain itu perusahaan harus

---

<sup>5</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13, 2, (September, 2013), 202.

memaksa diri untuk berlomba memberikan kemudahan dalam persyaratan penjualan-penjualan untuk menarik pembeli potensial sebanyak-banyaknya. Piutang dagang timbul pada saat penjualan kredit terjadi dan melalui penjualan kredit diharapkan bisa meningkatkan volume penjualan dan akan mengakibatkan kenaikan laba. Di lain pihak, piutang juga menyebabkan peningkatan biaya. Biaya tersebut antara lain biaya investasi, potongan tunai dan biaya tidak tertagih.<sup>6</sup>

Dengan adanya persaingan yang ketat di dunia bisnis maka membuat perusahaan harus merubah sistem penjualannya dengan utang piutang. Dimana pedagang sebagai pihak pemberi utang dan petani sebagai pihak yang berutang. Karena sistem utang ini atau kasbon itu sendiri bisa mempermudah para petani untuk mendapatkan hasil panennya yang akan dijual kepada perusahaan. Namun dengan perjanjian bahwa jika panen nanti hasil dari panennya dijual kepada perusahaan yang telah meminjamkan modalnya. Dengan berkembangnya perusahaan jagung yang ada di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger yaitu UD Hasil Usaha yang dipimpin oleh Bapak Ading Susanto bahwasanya dengan menggunakan sistem jual beli utang piutang, perusahaan jagung miliknya itu berkembang dari tahun ketahun, dan para pelanggannya bertambah banyak, seperti para petani yang memulai menanam jagung tidak memiliki modal, akan tetapi meminta kasbon terlebih dahulu untuk modal memanen jagung di ladangnya, kemudian para pedagang jagung juga meminta kasbon kepada perusahaan untuk bisa membeli jagung para

---

<sup>6</sup> Suprihatmi Sri Wardiningsih, "Analisis Pengelolaan Piutang sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Penjualan Kredit", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi* (Surakarta, 2011), 127.

petani, yang kemudian jagung tersebut akan dijual kepada perusahaan UD Hasil Usaha. Dari kasbon tersebut perusahaan tidak mengambil keuntungan, selebihnya perusahaan hanya meminjamkan uangnya untuk petani dan pedagang dengan sistem yarnen.<sup>7</sup>

Kebijakan penjualan kredit atau utang merupakan pilihan yang dianggap tepat untuk meningkatkan penjualan jagung dalam meraih keuntungan. Dan untuk meraih pelanggan yang potensial banyak perusahaan berlomba untuk memberikan kemudahan dalam penjualan jagungnya. Dengan meningkatnya penjualan dengan sistem modal utang, mengakibatkan piutang dagang juga meningkat sehingga perlu pengelolaan piutang secara optimal yaitu manfaat (keuntungan) yang diperoleh harus lebih besar daripada pengorbanan (biaya) yang timbul akibat adanya piutang dagang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana jual beli jagung dengan sistem modal kasbon baik dari pihak pedagang, petani, dan perusahaan di UD Hasil Usaha. Sehingga peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul "*Analisis Transaksi Jual Beli Jagung dengan Modal Kasbon pada UD Hasil usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember*".

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif perumusan masalah disebut dengan istilah fokus penelitian. Pada bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Rumusan masalah

---

<sup>7</sup> Dewi Ernawati, *Wawancara*, 24 Juli 2019.

harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>8</sup>

Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan judul “analisis transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember” sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember?
2. Apa kelebihan melaksanakan jual beli jagung dalam modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember?
3. Apa kekurangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui kelebihan melaksanakan jual beli dalam modal kasbon pada UD Hasil di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui kekurangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan modal kasbon pada UD Hasil di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

---

<sup>8</sup> Babun Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 37.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan ilmu baru bagi peneliti dan pembaca, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan analisis transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti

Menambah wawasan pengetahuan tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk perbaikan dalam penelitian dimasa yang akan datang. Dan memberikan wawasan yang integral terhadap Analisis transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

#### b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan IAIN Jember dalam mengembangkan kajian tentang analisis transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Syari'ah dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

c. Bagi pembaca

Laporan penelitian ini bagi pembaca sekalian diharapkan mampu menjadi tambahan referensi pengetahuan umumnya tentang analisis jual beli dengan modal kasbon pada UD Hasil di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna sebagaimana yang dimaksud peneliti. Beberapa hal yang perlu didefinisikan sebagai berikut :

### 1. Transaksi Jual Beli

Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak. Dalam Islam transaksi disebut dengan akad yang artinya keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak. Qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

Adapun makna jual beli (*al-ba'i*) menurut istilah jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyamah*.<sup>10</sup> Jadi jual beli merupakan interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli antara barang dengan uang.

Dari istilah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli yang terkait dalam akad (ijab dan qabul) untuk melakukan pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang diperbolehkan.

## 2. Modal

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Dalam pengertian ekonomi, modal yaitu barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru. Modal atau biaya adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar.<sup>11</sup>

## 3. Kasbon ( *Qardh* )

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>11</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPEF, 2004), 314.



yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas bahwasanya *qardh* atau utang adalah suatu akad antar dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa utang atau barang tersebut harus dikembalikan seperti yang ia terima dari pihak pertama. Jadi *qardh* atau utang ini diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Dalam sistematika penulisan penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember sebagai berikut :

Bagian awal nanti akan terdiri dari judul penelitian (sampul) persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tabel, dan daftar gambar. Sedangkan untuk bagian inti :

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Bab III menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dilapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan temuan skripsi ini

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran.

Selanjutnya untuk bagian akhir pada penyusunan skripsi nanti, terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan dan lampiran-lampiran (matrik penelitian, formulir pengumpulan data, foto dan dokumentasi).

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menentukan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian hendak dilakukan.<sup>13</sup> Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi terhadap permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Mega Septriyani, 2018 dengan judul skripsi **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Utang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”**.<sup>14</sup>

Pada penelitian terdahulu tersebut, fokus masalahnya adalah bagaimana praktik utang barang dibayar setelah panen yang dilakukan pada kelompok tani di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang utang barang dibayar setelah panen yang dilakukan pada kelompok tani di

---

<sup>13</sup> Babun Suharto, *Pedoman Karya Penulisan Karya Ilmiah*, 39.

<sup>14</sup> Mega Septriyani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Utang Barang Dibayar Setelah Panen Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Sedangkan tujuan dari penelitian mengetahui praktik utang barang dibayar setelah panen yang dilakukan pada kelompok tani di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dan bagaimana mengetahui pandangan hukum Islam tentang utang barang di bayar setelah panen yang dilakukan pada kelompok tani di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.

Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, yakni di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran tentang praktik utang barang dibayar setelah panen. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui *editing, organizing dan analizing*. Sedangkan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan praktik utang barang dibayar setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ceringin Asri dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja, dan tetapi hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi, adanya penambahan 5% atau 10% tanpa adanya musyawarah pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang belum sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam transaksi utang piutang dalam muamalah yaitu

kesepakatannya hanya ada disalah satu pihak saja yaitu ketua kelompok tani. Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik utang barang dibayar setelah panen yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat *qardh*. Utang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian, dan berkaitan dengan pandangan hukum Islam sedangkan peneliti berkaitan dengan jual beli kasbon.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif (*field research*) dan variabel yang diteliti sama mengenai utang yang dibayar setelah panen.

2. Annas Taufik Ismail, 2017 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen Di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Skripsi ”**.<sup>15</sup>

Pada penelitian terdahulu tersebut, fokus masalahnya adalah bagaimana praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng , Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk mengetahui praktik jual beli gabah

<sup>15</sup> Annas Taufik Ismail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Metode penelitian ini Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dengan wawancara dan observasi kepada pelaku transaksi jual beli tersebut sebagai metode pengumpulan datanya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif kualitatif, yang menggunakan teori-teori berkaitan dengan jual beli untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian bahwa pertama, mekanisme jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dimulai dari penjual menghubungi pembeli yang dipercaya, kemudian terjadi penetapan jumlah dan harga gabah yang akan dijual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun penyerahan gabah dilakukan ketika musim panen tiba. Akan tetapi, jika hasil panen buruk, maka penyerahannya ditangguhkan pada musim panen selanjutnya. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun tersebut sudah sah menurut Pasal 1457 dan 1450 KUH Perdata karena sudah terpenuhi unsur dan asas suatu perjanjian jual beli dalam hukum positif. Jadi, praktik jual beli gabah tersebut boleh dilakukan kedua belah pihak, mekanisme jual beli gabah

yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ini sah menurut hukum Islam

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian berbeda dan jika peneliti terdahulu menekankan pada aspek Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen, sedangkan untuk penelitian ini menekankan pada jual beli dengan modal kasbon.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif (*field research*) dan variabel yang diteliti sama mengenai utang yang dibayar setelah panen.

3. Siti Khatijah, 2018 dengan judul skripsi **“Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues menurut Konsep Ba’i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)”**.<sup>16</sup>

Pada Penelitian terdahulu tersebut fokus masalahnya yaitu bagaimana penetapan harga yang dilakukan kreditur dalam transaksi jual beli jagung, mengapa debitur menerima penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli dalam pembayaran utang tersebut, dan bagaimana mekanisme jual beli jagung non tunai dalam perspektif *bai’ al-dain*. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan harga yang dilakukan kreditur dalam transaksi jual beli jagung, mengetahui debitur menerima penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli dalam

<sup>16</sup> Siti Khatijah, “Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba’i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeria Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).

pembayaran utang tersebut, dan mengetahui mekanisme jual beli jagung non tunai dalam perspektif *bai' al-dain*.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data lapangan dengan wawancara dan observasi.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi syarat dalam akad jual beli bahan pertanian secara utang dengan keharusan menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul tersebut dan tidak boleh kepihak yang lain. Pihak pedagang pengumpul juga menetapkan harga pembelian jagung sehingga pada saat panen harga jagung tidak ditetapkan oleh pihak petani. Harga aktual jagung di Kecamatan Blang Jerango seharga Rp 2.500/kg sedangkan harga pasaran jagung pada saat panen yaitu: Rp 2.700/kg. Hal ini terjadi karena didahului adanya keterkaitan utang piutang antara petani dan kreditur, petani menerima syarat yang diberikan pedagang pengumpul karena praktis, sudah menjadi kebiasaan, dan kreditur tidak meminta jaminan kepada petani dalam utang piutang tersebut. Transaksi ini dalam hukum Islam tidak dibolehkan karena dalam jual beli ini ada pihak yang terzhalimi, seperti adanya penetapan harga sepihak oleh kreditur. Dari harga yang ditetapkan kreditur maka transaksi tersebut dapat menambah keuntungan pada pihak kreditur. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang jual beli dalam Islam.



Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, jika penelitian terdahulu membahas mengenai penetapan harga yang ditetapkan oleh debitur sedangkan untuk penelitian ini menekankan pada jual beli dengan modal kasbon.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu adanya utang piutang antara petani dan debitur atau pedagang.

4. Denny Alfiana Anggraeni, 2018 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora).”**<sup>17</sup>

Pada penelitian terdahulu tersebut, fokus masalahnya bagaimana praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

---

<sup>17</sup> Denny Alfiana Anggraeni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan”, (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora). (Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Metode penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon diterapkan sistem utang (tidak *cash*) atau lebih tepat adalah pembayaran dilakukan secara utang yang ditangguhkan, yang pembayaran secara utang tersebut akan dilunasi pada waktu musim panen menurut penulis merupakan praktik jual beli yang tidak diperbolehkan. Sebab, pembeli harus bersedia membayar harga tambahan, namun harga tambahan tidak dicantumkan pada waktu terjadi jual beli. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, praktik ini juga bertentangan dengan teori jual beli, seperti mengenai syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, yang dalam hal ini menyangkut syarat *shihhah* yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).

Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan jika penelitian terdahulu barang yang diperjualbelikan adalah peralatan perkebunan sedangkan untuk penelitian ini barang yang diperjualbelikan adalah uang.

Persamaan dari penelitian ini menggunakan metode *field research* dan sama-sama menetapkan sistem utang dan pembayaran dilakukan setelah panen.

5. Husni Mubarak Hadi, 2018 Dengan judul skripsi “**Jual Beli Sawah Dengan Sistem Panjar Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**”.<sup>18</sup>

Pada penelitian terdahulu tersebut fokus masalahnya adalah bagaimana praktek jual beli sawah dengan sistem panjar dan bagaimana perspektif etika bisnis Islam tentang jual beli sawah dengan sistem panjar di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini 1). proses transaksi jual beli sawah dengan sistem panjar di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, proses transaksi dan ijab qabul dilakukan dengan musyawarah, pembayaran uang panjar minimal 10% dari harga sawah dan tanpa disertai kwintasi dan penyerahan sawah dilakukan setelah panen. 2) jual beli sawah dengan sistem panjar sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam praktek jual beli sawah dengan sistem panjar di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember tidak ada unsur paksaan dan penipuan, semua hal yang berkaitan dengan

<sup>18</sup> Husni Mubarak Hadi, “Jual Beli Sawah Dengan Sistem Panjar Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

transaksi jual beli baik berupa objek ataupun syarat-syarat jual beli tersebut dipaparkan secara transparan dan musyawarah sehingga menjadi jual beli yang adil.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian berbeda, dan jika peneliti terdahulu menekankan tentang jual beli sawah dengan sistem panjar, sedangkan penelitian ini menekankan pada jual beli dengan modal kasbon.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif (*field research*) dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

6. Vreda Enes, 2017 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)”**.<sup>19</sup>

Pada penelitian terdahulu tersebut, fokus masalahnya adalah bagaimana praktek utang piutang antara nelayan dengan pengepul di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan utang piutang antara nelayan dengan pengepul di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.

Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi, jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian

---

<sup>19</sup> Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati”, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuh seti, Kabupaten Pati. Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, setelah semua data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam transaksi utang piutang di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati jika dilihat syarat dan rukun *qardh* telah terpenuhi, maka praktek utang piutang tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur). Dengan demikian syarat dalam transaksi utang piutang di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tersebut tidak terlarang karena dalam hal itu para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk.

Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian dan subjek yang akan diteliti, jika peneliti terdahulu subjeknya adalah nelayan. Sedangkan penelitian ini subjeknya adalah petani.

Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai utang piutang.

7. Disa Nusia Nisrina, 2015 dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen**”.<sup>20</sup>

Pada penelitian terdahulu tersebut, fokus masalahnya adalah 1) mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online. 2) mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK). 3) mengkaji relevansi jual beli online dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (syar’i) dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong penelitian *library research* yaitu mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hasil penelitian ini adalah hendaknya pelaku usaha menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli online untuk konsumen muslim, seperti *khiyar ‘aib*, *khiyar ta’yin*, *ataupun khiyar ru’yah* agar konsumen terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi melalui media internet. Pemerintah harus membuat undang-undang, regulasi, atau peraturan-peraturan mengenai transaksi jual beli online yang dengannya betul-betul melindungi konsumen dari penipuan dan membuat peraturan-peraturan mengenai objek transaksi jual beli online, yaitu tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung

<sup>20</sup> Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar. 2015).

unsur keharaman, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga tidak bertentangan dengan *syariah*, serta diperlukannya peran pemerintah untuk menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, metode penelitian, dan objek penelitian. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu adanya jual beli.

8. Diah Ayu Minuriha, 2018 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”**.<sup>21</sup>

Pada penelitian terdahulu tersebut fokus masalahnya adalah bagaimana jual beli dalam marketplace online Shopee dan bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam marketplace online Shopee.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Untuk teknik pengolahan data penulis menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus tentang praktik sewa menyewa dan jual beli dalam marketplace online Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya yang kemudian di analisis secara umum apabila terjadi wanprestasi.

---

<sup>21</sup> Diah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018).

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa Ijarah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee Pay. Kedua, Jual Beli dalam *marketplace* online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya adalah praktik jual beli yang dirasa sangat menguntungkan mahasiswa yang menjadi penggunanya. Terutama mahasiswa Uinsa yang menjadi konsumen atau pembeli di Shopee, karena Shopee memberikan berbagai macam promo yang menarik minat para penggunanya. Sedangkan bagi para mahasiswa UINSA yang menjadi penjual ketentuan berupa rekening bersama dirasa kurang menguntungkan, karena uang hasil penjualan tidak bisa langsung dicairkan. Ketiga, Pihak Shopee telah dianggap melakukan upaya perlindungan konsumen dengan memberikan Garansi Shopee berupa rekening bersama guna untuk menghindari adanya wanprestasi dan penipuan jual beli online.

Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan jika penelitian terdahulu jual beli dalam *marketplace* online Shopee sedangkan untuk penelitian ini menggunakan jual beli dalam modal kasbon.

Persamaan dari penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.



9. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017 dengan judul skripsi **“Analisis Jual Beli Akun Game Online *Clash On Clans* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.<sup>22</sup>

Pada penelitian terdahulu tersebut fokus masalahnya adalah bagaimana mekanisme transaksi jual beli akun game online *clash of clans* yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Muamalah angkatan tahun 2013 Fakultas Syariah dan bagaimana transaksi jual beli akun game online *clash on clans* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Metode penelitian menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data dan interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Dan metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme transaksi jual beli akun *game online clash of clans* yang dilakukan mahasiswa Jurusan *muamalah* angkatan tahun 2013 Fakultas Syariah diawali dengan kesenangan dalam bermain game kemudian dapat menjual yang akun *game* yang telah dimainkan dengan spesifikasi *level* permainan, lalu menawarkan kepada pembeli yang berminat dengan sistem pembayaran melalui transfer ataupun dengan secara langsung.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian berbeda dan jika penelitian terdahulu menekankan pada analisis jual beli akun *game*

---

<sup>22</sup> Mela Melani, “Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash On Clans Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

online sedangkan untuk penelitian ini menekankan pada jual beli dengan modal kasbon.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif (*field research*) dan yang diteliti sama mengenai tentang jual beli.

10. Yuni Mardiyana, 2018 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping By Reseller* Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”**.<sup>23</sup>

Pada penelitian terdahulu *Dropshipping by reseller* merupakan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun, dan penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Penjual hanya bermodalkan akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada pemasok, pemasok akan mengirim produk kepada pelanggan langsung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status hukum pada akad jual beli dalam transaksi *dropshipping by reseller* online pada Toko Online Ramadhani Collection ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, maksud dari penelitian lapangan yaitu peneliti berangkat ke objek penelitian untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dengan cara tatap muka atau wawancara.

---

<sup>23</sup> Yuni Mardiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping By Reseller* Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta), (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi *dropshipping by reseller* ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad *ba'i as-salam* dan *wakalah*. Toko Online Ramadhani *Collection* telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Sistem *dropshipping by reseller* adalah bentuk *muamalah* yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian, jika penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli dalam transaksi *dropshipping by reseller online* sedangkan untuk penelitian ini menekankan transaksi jual beli dengan modal kasbon.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Tabel**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mega Septriyani (2018) Universitas Islam Negeri Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pandangan Hukum Islam Terhadap Utang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode field research (kualitatif) dan variabel yang diteliti sama mengenai utang yang dibayar setelah panen.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian, dan berkaitan dengan pandangan hukum islam sedangkan peneliti berkaitan dengan jual beli kasbon.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Annas Taufik Ismail, (2017) Universitas Islam Negeri SunanAmpel	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen Di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif ( <i>field research</i> ) dan variabel yang diteliti sama mengenai utang yang dibayar setelah panen.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penilitian berbeda dan jika peneliti terdahulu menekankan pada aspek Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen, sedagnkan untuk penelitia ini menekankan pada jual beli dengan modal kasbon.
3.	Siti Khatijah (2018) Universitas Islam Negeria Ar-Raniry Darussalam	Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep <i>Ba'i Al-Dain</i> (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu adanya utang piutang antara petani dan debitur atau pedagang.	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, jika penelitian terdahulu membahas mengenai penetapan harga yang ditetapkan oleh debitur sedangkan untuk penelitian ini menekankan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pada jual beli dengan modal kasbon.
4.	Denny Alfiana Anggraeni (2018) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditanggihkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)	Persamaan dari penelitian ini menggunakan metode field research dan sama-sama menetapkan sistem utang dan pembayaran dilakukan setelah panen.	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan jika penelitian terdahulu barang yang diperjualbelikan adalah peralatan perkebunan sedangkan untuk penelitian ini barang yang diperjualbelikan adalah uang
5.	Husni Mubarak Hadi (2018) Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN)	Jual Beli Sawah Dengan Sistem Panjar Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif ( <i>field research</i> ) dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian berbeda, dan jika peneliti terdahulu menekankan tentang jual beli sawah dengan sistem panjar, sedangkan penelitian ini menekankan pada jual beli dengan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				modal kasbon.
6.	Vreda Enes (2017) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul	Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai utang piutang.	Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian dan subjek yang akan diteliti, jika peneliti terdahulu subjeknya adalah nelayan. Sedangkan penelitian ini subjeknya adalah petani.
7.	Disa Nusia Nisrina (2015) Uin Alauddin Makassar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu adanya jual beli.	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, metode penelitian, dan objek penelitian.
8.	Diyah Ayu Minuriha (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam <i>Marketplace</i> Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya	Persamaan dari penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan jika penelitian terdahulu jual beli dalam marketplace online

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				shopee sedangkan untuk penelitian ini menggunakan jua beli dalam modal kasbon.
9.	Mela Melani (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Analisis Jual Beli Akun Game Online <i>Clash On Clans</i> Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif ( <i>field research</i> ) dan yang diteliti sama mengenai tentang jual beli.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif ( <i>field research</i> ) dan yang diteliti sama mengenai tentang jual beli.
10.	Yuni Mardiyana (2018) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping By Reseller Online	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian, jika penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli dalam transaksi <i>dropshipping by reseller online</i> sedangkan untuk penelitian ini menekankan transaksi jual

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				beli dengan modal kasbon.

Sumber data diolah

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang terdahulu dan berbeda yang berkaitan dengan analisis transaksi jual beli dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten yang dilakukan oleh sebuah perusahaan maupun lainnya.

## B. Kajian Teori

Memilih kajian teori menjadi sangat penting guna mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dan dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut :

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli, atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai*) secara definisi yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang



diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>24</sup>

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu hal dengan yang lain. Mempertukarkan sesuatu dengan yang lain yang dimaksud adalah mempertukarkan harta benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, kegiatan tersebut dapat disebut jual beli.<sup>25</sup>

Landasan jual beli di jelaskan dalam Al-Qur'an QS. An-Nisaa :  
Ayat 29, Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>25</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan atas dasar sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>26</sup>

Jadi dapat dipahami bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang dimana telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak.

#### b. Dasar Hukum jual beli

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh *syara'*. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma para ulama. Adapun dasar hukum dalam jual beli diantaranya adalah.<sup>27</sup>

##### 1) Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : ”Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 4:29.

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 103.

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 2:275.

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.

## 2) Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ. فَقَالَ: مَمْلُؤُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحكيم)

Artinya : “Dari rifa’ah bin rafi’i bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Ditanya: “pencarian apakah yang paling baik?” beliau menjawab: ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazzar).

### c. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan suatu akad yang mengikat dan mempunyai konsekuensi peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Islam mendorong seorang untuk melakukan jual beli. Sehingga dengan adanya jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa saling tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan syara’.<sup>29</sup>

#### 1) Rukun jual beli ada 3 yaitu :<sup>30</sup>

a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 102.

- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun bentuk.

2) Syarat sah Jual beli <sup>31</sup>

Suatu hal jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, ada 7 syarat yang ada dalam jual beli yaitu :

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b) Pelaku akad adalah orang yang di bolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal dan mengerti.
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seijin pemiliknya.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras).
- e) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.

---

<sup>31</sup> Ibid, 104.

f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

g) Harga harus jelas saat transaksi.

### 3) Jenis – jenis jual beli<sup>32</sup>

Jenis-jenis jual beli dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan masing-masing *fuqaha'*, disamping ada logika yang melatar belakangnya. Kategori pada kitab tertentu belum tentu sama dengan kitab lainnya. Kitab-kitab fiqh *Syafi'iyah* yang sederhana pembahasannya membagi jual beli menjadi tiga, seperti yang dilakukan Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*.

- 1) Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud) dan Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- 2) Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud, dan Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- 3) Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan, dan Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh.

Sedangkan Kamil Musa membagi menjadi empat:<sup>33</sup>

- 1) Jual beli *muqayadhah* yaitu jual beli barang dengan barang. Ia biasa dikenal dengan barter.
- 2) *Sarf* yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga. Artinya pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya.

<sup>32</sup> Al-Dimasyqi, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Hashini al-Hashni, *Kifayah al-Ahyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, vol. 4 (t.tp: Dar Ikhya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 239-240.

<sup>33</sup> Musa Kamil, *Al-Ahkam al-Mu'amalah*, vol. 4 (t.tp: Mu' assasah al-Risalah, t.t.), 133-234.

- 3) *Salam* jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar pada saat akad.
- 4) Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang).
- 4) Macam-macam jual beli<sup>34</sup>

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin, bahwa jual beli ada tiga macam yaitu:

- 1) Menjual barang yang bisa dilihat: hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
- 2) Menjual barang yang disifati (memesan barang). Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).
- 3) Menjual barang yang tidak kelihatan, hukumnya tidak boleh/tidak sah. Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.

Sedangkan prinsip jual beli dalam Islam ada 3 macam :<sup>35</sup>

- a) Jual beli secara langsung (*yadan bi yadin*) adalah jual beli yang dilakukan secara tunai, baik itu uangnya maupun barangnya.
- b) Jual beli dengan *salam* adalah pembeli memesan barang terhadap penjual dengan membayar uang muka atau dengan membayar tunai, tetapi barang tersebut baru akan diserahkan

<sup>34</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib* (Surabaya: al-Hidayah, 2000), 30.

<sup>35</sup> <http://sucimegawati95.blogspot.com/2015/12/hukum-jual-beli.html?m=1>.

kepada pembeli pada beberapa hari, minggu, atau bulan kemudian. Jual beli salam hukumnya mubah artinya boleh dilakukan sepanjang tidak mengandung unsur-unsur penipuan.

- c) Jual beli dengan cara *syuf'ah* adalah pembayaran suatu barang yang menjadi milik bersama sebagai pengganti atas pemilikan salah seorang anggota kelompok dari pemilik barang tersebut.

#### 5) Bentuk – bentuk jual beli

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i* adalah :

- 1) Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi :
  - a) Tukar menukar uang dengan barang.
  - b) Tukar menukar barang dengan barang. Disebut dengan barter.
  - c) Tukar menukar uang dengan uang.
- 2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat :
  - a) Barang dan uang serah terima dengan tunai.
  - b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati. Ini dinamakan salam.
  - c) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).
  - d) Barang dan uang tidak tunai (jual beli utang dengan utang)
- 3) Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi :
  - a) *Ba'i Musawammah* (jual beli dengan cara tawar menawar) yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga

pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

b) *Ba'i amanah* yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang. *Ba'i* jenis ini terbagi menjadi 3 bagian :

- 1) *Ba'i Murabahah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
- 2) *Ba'i al-Wadh'iyyah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
- 3) *Ba'i Tauliyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.<sup>36</sup>

## 2. Modal

### a. Pengertian Modal<sup>37</sup>

Salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha perdagangan adalah modal. Peran modal dalam suatu usaha sangat penting karena sebagai alat produksi suatu barang dan jasa. Suatu usaha tanpa adanya modal sebagai salah satu faktor produksinyatidak akan dapat berjalan. Dalam ilmu ekonomi, istilah modal merupakan konsep yang pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan dari sudut mana meninjaunya.

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 108.

<sup>37</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPEF, 2004), 314.



Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Dalam pengertian ekonomi, modal yaitu barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru. Modal atau biaya adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar.

Modal dalam ekonomi Islam dipandang sesuatu yang khusus karena dalam Islam ada larangan riba atau bunga. Islam mengakui modal serta perannya dalam proses produksi. Islam memperbolehkan pengambilan bagian keuntungan atas modal namun besarnya tidak boleh ditetapkan berdasarkan presentase dari modal.

#### b. Macam-macam Modal Usaha<sup>38</sup>

Menurut Sukirno ada 2 macam modal yaitu:

1. Modal tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam satu proses produksi tersebut. Modal tidak bergerak dapat meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin-mesin.
2. Modal tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu proses produksi tersebut.

---

<sup>38</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 67.

### 3. Kasbon atau *Qardh*

#### a. Pengertian *Qardh*

Utang atau *qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* Jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.<sup>39</sup>

Utang dalam kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>40</sup>

*Qardh* secara bahasa artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam.<sup>41</sup>

Utang atau *qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. *Qardh* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai anugerah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.

Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam hal ini *qardh* dikatakan bahwa *qardh* karena memotong sebagian,

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat (KBBI) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1540.

<sup>41</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan Mulkhas, *Fiqh Panduan Fiqih* Lengkap, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 99.

artinya diutangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut *syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Firdaus et al mengemukakan, pinjaman *qardh* pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur *Fiqh*, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>42</sup>

*Qardh* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta *qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf (salam)* beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri.<sup>43</sup>

Jadi utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Atau memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>44</sup>

<sup>42</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012), 178.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 272.

<sup>44</sup>Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2012), 86.

b. Dasar hukum *Qardh*

Ada beberapa dasar hukum utang *qardh* yang menjadi pegangan para ulama' agar saling menolong sesama umat manusia. Yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik dalam Al-Quran maupun Sunah yakni sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah ), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.<sup>45</sup>

2) QS. At-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ  
حَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.<sup>46</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalanya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 2:245.

<sup>46</sup> Al-Qur'an, 64:17

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 275.

Dalam hal ini ada beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antaranya:

1) Hadis Ibnu Mas'ud

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَأَنَّ كَصَدَّقَهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW: tidak ada seseorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali”. (HR. Ibnu Majah).

2) Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْيَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ عَنْهُ كَرْيَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya padahari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hambanya itu menolong saudaranya”. (HR. At-Tirmidzi).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan diakhirat. Sedangkan dalam hadis yang kedua bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya

sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun syarat-syarat *qardh* adalah sebagai berikut :

- 1) Besarnya pinjaman *qardh* harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman *qardh* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman *qardh* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.<sup>48</sup>

Syarat sahnya *qardh* ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberi harta. Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qardh* akan menjadi utang yang ditanggung si peminjam dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.

Sementara rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik barang *muqridh*
- 2) Yang mendapat barang atau pinjaman *muqtaridh*
- 3) Serah terima atau ijab qabul
- 4) Barang yang dipinjamkan *qardh*

---

<sup>48</sup> Ibid, 277-278.

Dalam hal ini rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha menurut hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab qabul, sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Untuk *aqid* baik *muqtaridh* maupun *muqridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatulada*. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* antara lain:<sup>49</sup>

- a) Kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- b) Memiliki pilihan.

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muamalat*, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.

2) *Ma'qud Alaih*.

Menurut Jumhur Ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad salam baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzurut*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung atau dengan

---

<sup>49</sup>Ibid, 279-280.

perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.<sup>50</sup>

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mauqud alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli* seperti barang-barang yang ditakar *makilat* barang-barang yang ditimbang *mauzunat* barang-barang yang dihitung *ma'dudat* seperti telur, barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya dipasaran *qimiyat* tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

### 3) Ijab Qabul

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* atau utang atau pinjam dan salaf atau utang atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.<sup>51</sup>

Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan objek *qardh* seperti uang, makanan, pakaian, mobil, dan lain-lain.

Hal ini mencangkup obyek *qardh* adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Harta yang satunya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai. Seperti uang, kurma, gandum, dan besi.

<sup>50</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 281.

<sup>51</sup>Ibid, 282

<sup>52</sup>Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), 100.



- b) Harta yang satunya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai. Seperti hewan ternak, properti, dan lain-lain.

Adapun rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- (1) *Aqid* (orang yang menyelenggarakan akad).
- (2) *Ma'qud alaih* ( harga dan barang yang ditransaksikan)
- (3) *Shightul akad* ( bentuk atau ucap akad)

Macam-macam dari akad antara lain:<sup>54</sup>

- (1) Akad lisan yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucap lisan.
- (2) Akad tulisan yaitu akad yang dilakukan secara tertulis.
- (3) Akad perantara (wakil) yaitu akad dengan melalui utusan atau kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
- (4) Akad isyarat yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
- (5) Akad *ta'athi* (saling memberikan) yaitu akad yang sudah berjalan secara umum.

#### d. Adab Utang Piutang atau *Qardh*

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Nur Huda, *Fiqih Muamalah* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 114.

<sup>54</sup> Ibid 115.

<sup>55</sup> Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), 98.

- 1) Sesuai dengan QS Al- Baqarah:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>56</sup>

Utang piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai.

- 2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- 3) Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- 4) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.
- 5) Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

<sup>56</sup> Al-Qur'an, 2:282.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid disini yang akan menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Melalui penelitian yang dilakukan dapat menggunakan hasilnya untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>57</sup>

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan proses mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur, dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan kemudian menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema yang umum dengan menafsirkan makna data.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2-3.

<sup>58</sup> John, W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 4.

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang jenis datanya bersifat kualitatif, yaitu berupa pernyataan, kalimat, dan dokumen.<sup>59</sup> Penelitian dilakukan pada objek alamiah, dimana objek yang dikaji adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan jenis ini dalam penelitian karena metode deskriptif kualitatif menggambar atau merumuskan sebuah data yang didapat dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori yang dimaksud agar memperoleh kesimpulan.<sup>60</sup>

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik dari bidang yang diteliti dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara langsung. Disebut penelitian kualitatif karena metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah atau natural setting dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

---

<sup>59</sup> Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 26.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 9.

bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.<sup>61</sup>

Metode ini dikatakan bersifat deskriptif karena dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan, penelitian diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penelitian itu dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini menunjukkan dimana peneliti tersebut dilakukan di wilayah penelitian bisa berisi tentang lokasi ( desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>62</sup> Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Alasan memilih UD Hasil Usaha, karena perusahaan ini menggunakan sistem syariah yang mengacu pada nilai-nilai moral Islam. Salah satunya disaat peminjaman utang piutang yang berupa uang atau barang untuk bertani menggunakan harga asli dari barang tersebut dan tidak ada unsur riba atau penambahan harga saat barang itu dijual dengan sistem kasbon tersebut.

---

<sup>61</sup> Moh Nizar, *Metode Penelitian* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2014), 43.

<sup>62</sup> Tim, Penyusun, *Pedoman*, 46.

Jika perusahaan lain tenggang waktu untuk kasbon uang berjangka pendek sekitar 2-3 hari, maka perusahaan UD Hasil Usaha tenggang waktu yang diberikan saat kasbon uang pembayarannya sesuai dengan masa panen petani.

### C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan. *Purposive* adalah suatu teknik penetapan informan dengan cara memilih informan diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan atau masalah dalam penelitian), sehingga informan tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang lebih dikenal sebelumnya atau yang paling mengetahui tentang apa yang diharapkan peneliti.<sup>63</sup>

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemilik Perusahaan
  - a. Bapak Ading Susanto
  - b. Ibu Dewi Ernawati
2. Pedagang Jagung
  - a. Bapak Sholihin
  - b. Bapak Nurkholik
  - c. Bapak Junet
3. Petani Jagung
  - a. Bapak Sujarno

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 231.

- b. Bapak Tohari
- c. Bapak Sukilan

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan jenis observasi partisipasi moderat. Maksud dari partisipasi moderat adalah dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.<sup>64</sup>

Peneliti melakukan pengamatan dengan teknik observasi langsung, yaitu peneliti mengamati seluruh kegiatan mulai dari proses yang sedang berlangsung yang nantinya menjadi sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis.

Teknik ini digunakan mengamati secara langsung bagaimana analisis transaksi jual beli jagung dengan sistem modal cashbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan serta mencatat peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger sehingga dapat diperoleh data berupa

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, 227.

gambaran maupun fakta mengenai tema yang hendak diteliti yaitu analisis transaksi jual beli jagung dengan sistem modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide atau tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>65</sup> Adapun yang akan diamati oleh peneliti adalah :

- a. Mengenai transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
- b. Mengenai kelebihan melaksanakan jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
- c. Mengenai kerugian yang ditimbulkan dari pelaksanaan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen

---

<sup>65</sup> Ibid, 224.



tertulis.<sup>66</sup> Gambar maupun elektronik yang di himpun dan dipilih sesuai dengan sejarah dan fokus masalah. Dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan sejarah kelahiran. Kekuatan dan kesesuaian isinya dengan tujuan pengkajian. Isi dari analisis dibandingkan dan diamankan dengan membentuk suatu kajian yang sistematis padu dan utuh. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan dan struktur organisasi.
- b. Visi dan misi di perusahaan UD Hasil Usaha
- c. Sejarah dari perusahaan UD Hasil Usaha
- d. Dokumentasi kegiatan yang ada di perusahaan UD Hasil Usaha.

#### **E. Analisis data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan kerja dengan data, mengorganisir data, memilih-milih menjadi suatu yang dapat dikelola, menggabungkan data, mencari dan menemukan sesuatu yang penting untuk dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Nana Saudih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2011), 22.

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 248.

Menurut Miles dan Huberman aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, model interaktif ini terdiri dari tiga hal yakni :

1. Reduksi
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Ketiga data tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>68</sup>

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan dengan penelitian berlangsung. Sedangkan display data adalah penyajian data sebagai kesimpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya pemikiran kesimpulan yang dapat dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan.<sup>69</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan

---

<sup>68</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 91.

<sup>69</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 147-148.

atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi metode.

Teknik triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga tingkat kepercayaan dapat valid.

### **G. Tahapan-tahapan Penelitian**

Beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana peneliti mencari gambaran permasalahan dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema sebelum terjun ke lapangan. Yang Peneliti telah mendapatkan gambaran mengenai program berwirausaha antara pedagang dan petani dengan mengangkat judul “analisis transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember”. Adapun tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun pelaksanaan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Memilih dan memanfaatkan informasi
- e. Mempersiapkan perlengkapan- perlengkapan penelitian<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, memantau dan meninjau lokasi penelitian di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data-data dengan alat yang sudah disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung atau selama peneliti berada di lapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang sudah diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari lapangan dengan teori yang digunakan.

IAIN JEMBER

---

<sup>71</sup> Ibid, 330.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Perusahaan UD Hasil Usaha<sup>72</sup>

Awal mula usaha ini berdiri sejak tahun 1982 yang didirikan oleh Bapak Tukimen di Desa Kasiyan. Beliau adalah penjual karung goni yang setiap harinya dijual ke pedagang yang berada di sekitar daerahnya dengan menggunakan sepeda. Tidak hanya itu, Bapak Tukimen ini juga memiliki usaha penggilingan padi menjadi beras yang menggunakan alat giling (selep) nya sendiri. Dari hasil penggilingan itu, beliau langsung memasarkannya kepada masyarakat setempat. Kemudian untuk karung goni sendiri dijual kepada pedagang besar yang digunakan sebagai wadah dari jagung atau palawija. Selain kegiatan berjualan, Bapak Tukimen juga belajar cara berwirausaha yang nantinya diharapkan dapat berjalan sukses sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari hasil usaha yang dilakukannya.

Setelah menjual karung goni dirasa berkembang, kemudian Bapak Tukimen mulai merambah ke dunia berdagang jagung dan palawija. Beberapa tahun kemudian, mulailah Bapak Tukimen berjualan palawija di daerah sekitar dengan cara menawarkannya ke tetangga terdekat dengan tujuan agar mendapat pelanggan dan usahanya dikenal banyak orang.

---

<sup>72</sup> Dokumentasi dari perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Mulanya, usaha ini masih kesulitan mendapatkan tempat, sehingga untuk proses penjualannya masih dilakukan secara berpindah-pindah dari rumah ke rumah dengan menggunakan mobil pick up.

Usaha ini ternyata mulai dikenal masyarakat, sehingga banyak pelanggan yang melakukan transaksi jual beli kepada Bapak Tukimen. Kemudian tidak lama, Bapak Tukimen membeli lahan untuk digunakan sebagai tempat proses jual beli antar pedagang. Karena banyaknya penjual yang datang kepadanya, secara otomatis Bapak Tukimen membutuhkan tambahan pekerja untuk membantu proses penjualannya. Selain pekerja, Bapak Tukimen juga menambah angkutan truk sebagai alat transportasi yang digunakan untuk mengambil palawija yang ada di rumah petani yang akan menjual ke beliau.

Usaha Bapak Tukimen mengalami perkembangan pesat, sehingga Bapak Tukimen memutuskan untuk membuka lahan baru yang tempatnya digunakan untuk penjemuran padi serta sebagai tempat untuk menyimpan padi atau jagung yang kurang kering. Namun, seiring berjalannya waktu persaingan pun muncul dari berbagai daerah yang mulai mencoba mendirikan usaha jagung dan padi. Pelanggan khususnya petani yang sudah mengenal dan mencoba bermitra pun mulai bertambah, sehingga tempat yang digunakan menjadi terbatas. Oleh karena itu, Bapak Tukimen pun memulai dengan membuat bangunan baru.

Tempat yang baru dibangun, secara otomatis mengubah manajemen yang sudah ada di mana awalnya proses penjualan dilakukan

di rumah tetapi sekarang dipindah ke gudang dan kantor. Setelah Bapak Tukimen meninggal, usaha ini dilanjutkan oleh anaknya yaitu Ading Susanto. Dengan dipimpin Bapak Ading, usaha ini mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari administrasi yang sistematis, penambahan angkutan, sampai penjualan yang berkembang hingga ke luar Desa.

## 2. Letak Geografis Perusahaan UD Hasil Usaha<sup>73</sup>

Perusahaan UD Hasil Usaha ini masih berdiri sendiri dan tempatnya berada ditengah pedesaan yang terletak di Dusun Gadungan RT/RW 007/005 Desa Kasiyan, Kecamatan Puger.

Secara ini dapat diketahui bahwasanya perusahaan UD Hasil Usaha terletak di:

- a) Sebelah utara kantor Balai Desa Kasiyan
- b) Sebelah selatan Perbatasan Desa Grenden
- c) Sebelah barat mall (toko baju Rosy Gadungan)
- d) Sebelah timur Dusun Sadengan

## 3. Visi dan Misi<sup>74</sup>

### a. Visi

“ Mengembangkan pertanian di wilayah Desa Kasiyan dengan meminjam kan modal tanpa bunga ”.

<sup>73</sup> Hasil Observasi dari Perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

<sup>74</sup> Dokumentasi dari perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember


b. Misi

“ Mensejahterakan masyarakat supaya mampu mencapai kesejahteraan petani “.

#### 4. Struktur Organisasi UD Hasil Usaha

Dari struktur pada perusahaan UD Hasil Usaha ini masih perorangan, karena masih belum jadi PT maupun CV, dan masih ada 5 bidang dalam perusahaan ini. Yakni sebagai berikut:

Bagan 4.1  
Struktur Organisasi UD Hasil Usaha



Sumber data: Perusahaan UD Hasil Usaha<sup>75</sup>

IAIN JEMBER

<sup>75</sup> Dokumentasi dari perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.



## 5. Produk yang dipakai dalam bentuk kasbon di perusahaan UD Hasil

### Usaha

#### a. Obat

Tabel 4.1  
Jenis Obat di Perusahaan UD Hasil Usaha

NO	Herbisida / rumput	Kemasan	Harga
1	Gramoxone	500 MI	35.000
2	Gramoxone	1 L	65.000
3	Roundup	100 MI	23.000
4	Calaris (jagung)	500 MI	150.000
5	Calaris (jagung)	100 MI	80.000
6	Topshot (padi)	250 MI	153.000
7	Topshot (padi)	100 MI	81.000

Sumber data: Perusahaan UD Hasil Usaha<sup>76</sup>

Dari tabel diatas dapat diketahui ada beberapa jenis obat yang ada di perusahaan UD Hasil Usaha yaitu *herbisida* (rumpun). Dalam *herbisida* ini terdapat 7 jenis obat rumput yang dijual di perusahaan UD Hasil Usaha untuk petani dalam memenuhi perawatan jagung mulai dari menanam hingga panen. Dari 7 jenis obat tersebut harga yang paling tinggi obat *topshot* dengan harga Rp 153.000 dan yang paling rendah obat *gramoxone* dengan harga Rp 35.000.

Tabel 4.2  
Jenis Obat di Perusahaan UD Hasil Usaha

NO	Treatment benih	Kemasan	Harga
1	Cruiser (insek)	500 MI	35.000
2	Redomil Es (bulai)	1 L	65.000
3	Insurmax (bulai)	100 MI	23.000
4	Acrobat (bulai)	500 MI	150.000

Sumber data: Perusahaan UD Hasil Usaha<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Dokumentasi UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger, 24 Juli 2019.

<sup>77</sup> Dokumentasi UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger, 24 Juli 2019.

Dari tabel di atas dapat diketahui ada 4 jenis obat yang terjual di perusahaan UD Hasil Usaha yaitu *cruiser*, *redomil es*, *insurmax*, dan *acroba*. Dari ke 4 jenis obat benih tersebut yang banyak diminati untuk pengobatan jagung oleh petani adalah *redomil* dan *acrobot*. Karena jenis obat *redomil* dan *acrobot* ampuh dalam menghilangkan bulai pada jagung.

Tabel 4.3  
Jenis Obat di Perusahaan UD Hasil Usaha

NO	Insektisida/ hama	Kemasan	Harga
1	Virtako	100 ml	195.000
2	Plenum *	25 gr	100.000
3	Regent **/*	100 ml	31.000
4	Curacron **/*	100 ml	32.500
5	Rizotin ^^	50 ml	20.000
6	Confidor **/*	100 gr	30.000
7	Fastac	100 ml	15.000
8	Avidor **/*	100 gr	27.000
9	Ceba **/*	100 ml	65.000
10	Baycarb **/*	100 ml	20.000
11	Tencu *	100 gr	120.000
12	Abojo /kol	100 gr	55.000

Sumber data: Perusahaan UD Hasil Usaha<sup>78</sup>

Keterangan :

1. Wareng \*
2. Walang \*\*
3. Walang sangat “
4. Lalat bibit ^^
5. Ulat ^

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 12 jenis obat hama yang dijual perusahaan UD Hasil Usaha. Dari 12 jenis obat hama terdapat kemasan jenis obat yang memiliki ukuran 100 ml yaitu *virtako*, *regent*, *curacron*, *confide*, *fastac*, *avidor*, *ceba*, *baycarb*, *tencu*,

<sup>78</sup> Dokumentasi UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger, 24 Juli 2019.

*abobo/kol*. Sedangkan yang berukuran 50 ml yaitu *rizotin* dan yang ukuran 25 gr adalah *plenum*.

b. Pupuk

Tabel 4.4  
Jenis Pupuk di Perusahaan UD Hasil Usaha

NO	Pupuk	Kemasan	Harga
1	Urea	50 kg	100.000
2	Poska	50 kg	100.000
3	Za	50 kg	100.000

Sumber data: Perusahaan UD Hasil Usaha<sup>79</sup>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perusahaan UD Hasil Usaha memiliki 3 jenis pupuk yang dihutangkan kepada petani untuk membantu proses penyuburan jagung. Dari 3 jenis jagung tersebut memiliki harga yang sama senilai Rp 100.000 dengan kemasan 50 kg.

c. Benih

Tabel 4.5  
Jenis Benih di Perusahaan UD Hasil Usaha

NO	Benih	Kemasan	Harga
1	Bisi 18	1kg	85.000
2	Nk6172	1kg	85.000
3	Bisi 2	1kg	70.000
4	Nk7328 Sumo	1kg	80.000
5	Nk 212	1kg	85.000
6	Pioner	1kg	85.000

Sumber data: Perusahaan UD Hasil Usaha<sup>80</sup>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perusahaan UD Hasil Usaha menyediakan 6 macam jenis benih yang tersedia di perusahaan

<sup>79</sup> Dokumentasi UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger, 24 Juli 2019.

<sup>80</sup> Dokumentasi UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger, 24 Juli 2019.

untuk pedagang dan petani. Diantaranya benih bisi 18, nk6172, bisi 2, nk7328, nk212 dan pioner.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Setelah peneliti mengetahui latar belakang objek, maka berikut ini akan peneliti sajikan data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan, baik dari data yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Data yang diambil dari wawancara, observasi dan dokumentasi akan dijelaskan dengan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan data-data yang ada tanpa menggunakan hipotesis untuk meneliti tentang analisis transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Adapun data yang dipaparkan terfokus pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

### **1. Transaksi Jual Beli Jagung dengan Modal Kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan**

Dalam suatu perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Karena dalam transaksi jual beli dengan modal kasbon bisa terikat dengan pedagang dan petani.

#### **a. Transaksi jual beli**

Kegiatan transaksi jual beli di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan dan kebutuhan hidup yang mayoritas bekerja petani di sawah. Petani di Desa Kasiyan pada umumnya memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-

beda. Dan masyarakat di Desa Kasiyan hanya akan memperoleh uang ketika musim panen tiba. Biasanya panen terjadi setelah 4 bulan masa tanam selesai. Oleh karena itu, para petani melakukan transaksi jual beli jagung dengan pembayaran setelah panen.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi transaksi jual beli jagung di Desa Kasiyan adalah sebagai berikut:

1) Dari pihak penjual (petani)

a) Kebutuhan hidup

Masyarakat di Desa Kasiyan melakukan transaksi jual beli jagung dengan sistem pembayaran modal kasbon atau pembayaran yang dilakukan sesudah panen. Ini dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang mendesak, karena masa panen yang relatif lama yakni 5 bulan setelah masa tanam membuat para petani tidak memiliki cukup uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil wawancara dengan Bapak Tohari salah satu petani jagung di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

“Begini dek, besarnya kebutuhan hidup dan lamanya masa panen membuat para petani meminjam uang sebagai modal awal tanam dan kebutuhan hidup, karena banyak kebutuhan yang mendesak seperti biaya-biaya tambahan, sekolahan anak, perawatan sawah dan biaya-biaya lain yang tak terduga. Hal ini dikarenakan para petani tidak memiliki cukup uang untuk ditabung atau tabungan karena hasil panen sebelumnya tidak menentu.”<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Tohari, *Wawancara*, Kasiyan, 28 Juli 2019.

b) Kebiasaan

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat di Desa Kasiyan untuk melakukan transaksi jual beli jagung dengan sistem pembayaran sesudah panen ini telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan melakukan transaksi ini sudah berlangsung sangat lama dan bisa dibilang sudah turun temurun dikalangan masyarakat. Karena menurut sebagian besar dikalangan petani transaksi seperti ini adalah cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang sebagai modal tanam dan kebutuhan hidup.

Hasil wawancara dengan Bapak Sujarno salah satu petani jagung di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

“Begini Nduk, karena sebagian besar masyarakat di Desa Kasiyan bekerja sebagai petani, dengan meminjam uang sebagai modal awal dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, transaksi seperti ini dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang, karena hasil panen para petani tidak menentu”.<sup>82</sup>

2) Dari pihak pembeli (perusahaan dan pedagang)

Harga yang ditetapkan oleh pembeli dalam transaksi jual beli jagung di Desa Kasiyan berdasarkan harga jagung saat ini yang diketahui dari mitra perusahaan dan disepakati oleh perusahaan dan pedagang.

---

<sup>82</sup> Sujarno, *Wawancara*, Kasiyan, 28 Juli 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin salah satu pedagang jagung di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

“Begini dek, dengan adanya mitra dan perusahaan memudahkan pedagang untuk mengetahui harga jagung saat ini dipasaran, dengan begini penjualan yang dilakukan disesuaikan dengan harga yang berlaku tergantung harga jagung dipasar”.<sup>83</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Ading pemimpin di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

“Begini dek, harga yang diberikan oleh perusahaan tergantung dari pembelian pabrik atau mitra yang bekerja sama dengan perusahaan dan harga jagung dipasar”.<sup>84</sup>

Dapat disimpulkan dari penelitian diatas bahwasanya harga yang ditentukan untuk membeli hasil panen para petani tergantung dari harga pabrik yang membeli dari perusahaan dan yang berlaku untuk harga dipasaran.

Bagan 4.2

Alur Transaksi Jual Beli dalam Modal Kasbon adalah:



<sup>83</sup> Sholihin, *Wawancara*, Kasiyan, 05 Agustus 2019.

<sup>84</sup> Ading Susanto, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019.

<sup>85</sup> Hasil Observasi dari Perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dari gambar diatas bahwasanya alur perdagangan transaksi jual beli jagung di perusahaan UD Hasil Usaha dari petani dapat menjual hasil pertaniannya langsung kepada perusahaan ataupun lewat pedagang. Selain dapat menjual secara langsung petani juga dapat menjual hasil panen kepada pedagang, lalu pedagang dapat menjual langsung ke perusahaan. Perusahaan dapat membeli hasil panennya langsung dari petani maupun pedagang.

b. Modal kasbon

Hasil wawancara dengan Bapak Ading Santoso pimpinan perusahaan, di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.<sup>86</sup>

“Jadi begini dek ya, kalau di UD Hasil Usaha, kami memberikan pinjaman modal dengan kasbon atau utang dimana kami memberikan uang atau barang untuk digunakan oleh petani dan pedagang untuk sebelum panen, dan nanti jika sudah panen dipotong dari kasbon tersebut”.

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Ernawati staf keuangan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>87</sup>

“Begini dek, besar modal kasbon dalam proses transaksi jual beli tergantung pada besar kecilnya luas lahan yang dikerjakan oleh petani, jadi kasbon yang mereka peroleh sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Jika luas lahan yang dikerjakan sedikit maka kasbon yang mereka peroleh harus sedikit karena menyesuaikan dengan lahan yang nantinya akan memperoleh keuntungan sedikit. Maka dari itu, perusahaan menyesuaikan kasbon untuk petani dan pedagang bahwasanya jika 1/5 hektar dari lahan yang mereka kerjakan, maka kasbon yang diperoleh petani dan pedagang sebesar Rp 2.000.000, dan itu jika tidak terkena hama. Namun apabila lahan terkena hama

<sup>86</sup> Ading Santoso, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019.

<sup>87</sup> Dewi Ernawati, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019.



maka sisa dari 1/5 hektar yang dikerjakan sisanya masuk pada kasbon perusahaan. Perusahaan ini tidak menggunakan riba, karena kami tahu melarang adanya riba (bunga) dalam kasbon, akan tetapi perusahaan mempunyai niatan tolong menolong”. Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin dari pedagang jagung

di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>88</sup>

“Besarnya modal kasbon yang diperoleh petani menyesuaikan hasil panennya, dan jumlah uang yang dipinjam sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan rata-rata peminjaman antara Rp. 500.000 sampai Rp. 2.000.000”.

Didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Nurkholik dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>89</sup>

“Besarnya modal kasbon disesuaikan dengan hasil panen jagung yang dihasilkan oleh petani, minimal sebesar 25% dari hasil panennya. Karena saya memberikan kasbon kepada petani tidak lebih dari Rp 2.000.000 dan juga sesuai dengan lahan yang dikelola”.

Kemudian didukung hasil wawancara dengan Bapak Junet dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>90</sup>

“Besarnya modal kasbon yang diperoleh oleh petani berkisar Rp 500.000, Rp 1.000.000 hingga maksimal Rp 2.000.000 dengan berjangka waktu 1-7 hari dan kasbon sesuai yang diminta oleh petani.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari perusahaan dan pedagang dapat disimpulkan bahwa modal kasbon yang mereka berikan kepada petani (peminjam) menyesuaikan dengan lahan yang dikelola. Apabila lahan yang dikelola cukup luas, maka besar kasbon yang diberikan cukup banyak. Dan apabila lahan yang dikelola sedikit, maka modal kasbon yang diberikan oleh perusahaan dan pedagang

<sup>88</sup> Sholihin, *Wawancara*, Kasiyan, 05 Agustus 2019.

<sup>89</sup> Nurkholik, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Agustus 2019.

<sup>90</sup> Junet, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Agustus 2019

juga sedikit, karena hal ini dapat mengurangi kerugian yang akan diterima oleh perusahaan dan pedagang. Serta dalam memberikan modal perusahaan UD Hasil Usaha dengan cara memberikan uang atau barang terlebih dahulu kepada petani atau pedagang dan mereka mengembalikan dalam waktu panen.

c. Bentuk-bentuk jual beli

Hasil wawancara dengan Bapak Ading Susanto pimpinan perusahaan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>91</sup>

“Dari perusahaan UD Hasil Usaha ini dalam bentuk jual belinya uang, barang, obat dan pupuk agar para pedagang petani terikat anantara kedua belah pihak. Karena ini semua bisa mempermudah para petani dan pedagang dalam bekerjasama”.

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Ernawati staf keuangan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>92</sup>

“Dalam bentuk jual beli disini dek berupa barang dan uang, yang dimana barang nya berupa bahan pertanian, alat pertanian, benih, pupuk, dan obat. Karena agar memudahkan petani untuk menanam jagung dan tetap terikat untuk menjual hasil panen nya ke saya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>93</sup>

“Jika disaya dek, bentuk jual beli yang saya berikan kepada petani biasanya hanya uang saja. Karena saya sendiri itu tidak menyediakan bahan dan alat pertanian, namun saya hanya membeli hasil panen dari petani”.

<sup>91</sup> Ading Susanto, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019.

<sup>92</sup> Dewi Ernawati, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019.

<sup>93</sup> Sholihin, *Wawancara*, Kasiyan, 05 Agustus 2019.

Didukung hasil wawancara dengan Bapak Nurkholik dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>94</sup>

“Kalau saya nduk, bentuk jual beli nya seperti hasil tani, uang, dan benih jagung. Agar petani mudah menjual hasil panen nya kepada saya, karena sebelum panen petani meminjam benih kepada saya yang nantinya akan dibayarkan setelah mendapatkan hasil panen”.

Didukung hasil wawancara dengan Bapak Junet dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>95</sup>

“Dalam sistem ini dek, saya memberikan bentuk jual belinya itu berupa uang, karung, dan pupuk. Sama hal nya dengan perdagangan lain nya jika sebelum panen petani kasbon ke saya, agar nanti hasilnya panen nya bisa dijual dengan saya. Dan nanti dari hasil panennya itu biaya utang nya bisa dipotong untuk membayar hutang”.

Dari hasil penelitian dari perusahaan dan pedagang bahwasanya bentuk dari jual beli ini berupa uang dan barang. Namun tidak semua dari kasbon tersebut pedagang memberikan pinjaman berupa barang, melainkan hanya berupa uang. Dikarenakan yang menyediakan barang bermaksud agar petani menjual hasil panennya kepada pedagang yang merasa dipinjami barang, dan tidak menjual hasil panennya ketempat lain.

#### d. Cara penjualan

Hasil wawancara dengan Bapak Ading Susanto pimpinan perusahaan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Nurkholik, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Agustus 2019.

<sup>95</sup> Junet, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Agustus 2019.

<sup>96</sup> Ading Susanto, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019.

“Dari perusahaan kami dek, penjualan dengan petani dan pedagang melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak”.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Ernawati S.Pd staf keuangan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>97</sup>

“Begini mbak, kalau penjualan dari pedagang atau petani ke saya itu sesuai dengan harga jagung saat ini dan besarnya kasbon yang dipinjam dengan harga yang telah disepakati perusahaan, pedagang dan petani. Misalnya cara memperoleh labanya adalah jika menjual jagung yang telah di proses ini untuk dikirimkan ke pabrik, maka pabrik membeli jagung tersebut dengan harga senilai Rp 4.200, namun dari harga tersebut masih ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyewa kendaraan seperti truk gandeng, yang dimana jika waktu musim sepi atau belum rame dapat dihitung bahwa perkilo nya hanya Rp 80, namun jika musim rame hitungan nya perkilo Rp 100. Maka dari itu, jika harga yang di kasihkan pabrik senilai Rp 4.200, maka ongkos untuk menyewa transportasi senilai Rp 100. Jadi otomatis untuk harga yang di berikan ke pedagang jagung senilai Rp 4.050 dengan selisih 50 rupiah antara pedagang dan petani yang masing-masing juga sebagai tengkulak”

Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin salah satu pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>98</sup>

“Untuk penjualan saya mengikuti dan sesuai dengan harga jagung yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan bila itu sesuai bagi saya maka saya akan menjualnya ke perusahaan tersebut”.

Didukung hasil wawancara dengan Bapak Nurkholik salah satu dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>99</sup>

“Begini, dalam penjualan yang dilakukan saya itu mengikuti harga yang telah diberikan oleh perusahaan kepada saya untuk membeli hasil panen petani”.

<sup>97</sup> Dewi Ernawati, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019.

<sup>98</sup> Sholihin, *Wawancara*, Kasiyan, 05 Agustus 2019.

<sup>99</sup> Nurkholik, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Agustus 2019.

Didukung hasil wawancara dengan Bapak Junet salah satu dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>100</sup>

“Penjualan saya disini mengikuti perkembangan harga jagung yang diberitahukan oleh perusahaan, jadi saya bisa mengira-ngira seberapa besar saya mengambil harga dari petani dan menjual keperusahaan saya mendapatkan untung”.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa cara penjualan harga jual jagung ditentukan oleh perusahaan baik untuk pedagang ataupun petani. Pedagang dan petani mengikuti harga yang ditentukan oleh perusahaan yang telah disepakati bersama dalam membeli hasil panennya.

## **2. Kelebihan Melaksanakan Jual Beli Jagung Dalam Modal Kasbon di Desa Kasiyan**

Modal usaha yang didapatkan dengan cara kasbon yang digunakan oleh petani berasal dari pedagang, sedangkan modal pedagang berasal dari perusahaan. Dimana transaksi jual beli jagung ini memiliki kelebihan yaitu:

### **a. Bagi Perusahaan UD Hasil Usaha**

Hasil wawancara dengan Bapak Ading Susanto pimpinan perusahaan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>101</sup>

“Sangat mudah dek, karena dari pihak petani dan pedagang bisa memiliki terikatan kepada perusahaan dengan melakukan

<sup>100</sup> Junet, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Agustus 2019.

<sup>101</sup> Ading Susanto, *Wawancara*, 24 Juli 2019.

modal kasbon. Karena bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak”.

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Ernawati staf keuangan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.<sup>102</sup>

“Lebih mudah, karena petani banyak bergantung kepada perusahaan mulai dari kasbon uang, bibit, pupuk, dan obat hama. yang membuat petani akan terikat agar tidak menjual kesana kemari, dengan demikian, para pedagang dan perusahaan otomatis dapat diuntungkan. Dari kasbon tersebut perusahaan secara tidak langsung telah mengikat petani untuk melakukan perjanjian jual beli jagung dengan modal kasbon yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dan hampir 90% perusahaan dan hasil banyak untungnya dari pada ruginya”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwasanya kelebihan dari transaksi jual beli jagung dalam modal kasbon lebih memudahkan, yaitu dalam modal kasbon ini perusahaan bisa meminjamkan uang. Selain itu perusahaan juga menyediakan pinjaman benih, obat, dan pupuk kepada para petani. Sehingga para petani bisa mempunyai keterikatan dengan perusahaan tersebut.

#### b. Bagi Pedagang Jagung

Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin salah satu dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.<sup>103</sup>

“Setidaknya para pelanggan itu seakan-akan terikat dengan kontrak barang yang sulit dijual. Yang dimaksud yaitu kasbon atau pinjaman berupa uang yang membuat petani merasa terikat, walaupun tidak ada perjanjian secara tertulis. Bahwa barang hasil panennya cenderung tidak dijual ke orang lain selama kasbon walaupun tidak diwajibkan”.

<sup>102</sup> Dewi Ernawati, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019.

<sup>103</sup> Sholihin, *Wawancara*, Kasiyan, 05 Agustus 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Nurkholik salah satu dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.<sup>104</sup>

“Bisa dikatakan kontrak kerja yang terikat petani secara tidak langsung melalui kasbon berupa uang dan benih. Yang membuat petani akan menjual hasil panen kepada saya walaupun tidak diminta, dan cara kerja saya bukan sebagai pedagang dan petani melainkan dengan cara bermitra, sehingga saling menguntungkan para petani dan pedagang”.

Hasil wawancara dengan Bapak Junet salah satu dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.<sup>105</sup>

“Untuk mengikat petani supaya tidak keluar dari pedagang lain dan tetap bekerja sama dengan kita. Melalui kasbon yang berupa uang dari kita untuk modal tanam sekaligus panen yang dihasilkan oleh petani, yang membuat mereka menjual hasil panen kepada kita”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwasanya didalam transaksi jual beli ini juga bisa meminjam kan uang, namun ada juga yang meminjamkan benih. Sehingga dalam hal ini para petani dan pedagang bisa mempunyai keterikatan atau kontrak kerja yang sudah disepakati diawal.

#### c. Bagi Petani Jagung

Hasil wawancara dengan Bapak Sujarno salah satu dari petani jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>106</sup>

*“Nguntungne, mergo iso digawe modal nandur jagung sampek panen, soale utang iku iso dienggo gawe panen lan ringanne kebutuhan sak keluarga. Mergo awal aku nandur jagung iki gak nduwe modal gawe tandur lan panen, dadi soko utang kui iso ringanne beban duwek gawe modal panen lan sisane gawe kebutuhan keluarga”.*

<sup>104</sup> Nurkholik, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Agustus 2019.

<sup>105</sup> Junet, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Agustus 2019.

<sup>106</sup> Sujarno, *Wawancara*, Kasiyan, 28 Juli 2019.

(Menguntungkan, karena bisa dibuat modal untuk menanam jagung sampai panen, karena hutang itu bisa digunakan untuk panen dan meringankan kebutuhan sekeluarga. Karena awal saya menanam jagung itu tidak mempunyai modal untuk dipakai menanam dan panen, jadi saya hutang itu bisa meringankan beban uang untuk modal panen dan sisanya dibuat kebutuhan keluarga).

Hasil wawancara dengan Bapak Tohari salah satu dari petani

jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.<sup>107</sup>

“Sangat bermanfaat bagi saya, karena jika saya tidak bisa memanen hasil panennya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, jadi saya hutang ke pedagang dulu untuk memanen jagungnya dan membayarnya dalam waktu sudah di panen, dan nanti hutangnya dipotong dari hasil panennya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukilan salah satu dari petani

jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.<sup>108</sup>

*“Diuntungne banget, mergo lek gak enek modal kasbon iku aku bingung piye kate oleh modal gawe manen jagung. Meneh gak gur panen tok, utang duwet gae tuku bibit karo ngrumat jagung sampek panen soko duwet utang iku”.*

(Sangat diuntungkan, jika tidak ada modal kasbon tersebut akan bingung bagaimana mendapatkan modal untuk memanen jagung. Dan lagi tidak hanya panen saja, hutang uang buat membeli bibit dan merawat jagung hingga panen menggunakan uang dari hutang atau kasbon tersebut).

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas

bahwasanya dengan cara transaksi jual beli jagung dalam modal kasbon ini dapat menguntungkan kedua belah pihak (petani dan pedagang).

<sup>107</sup> Tohari, *Wawancara*, Kasiyan, 28 Juli 2019.

<sup>108</sup> Sukilan, *Wawancara*, Kasiyan, 28 Juli 2019.



### 3. Kekurangan Melaksanakan Jual Beli Jagung Dalam Modal Kasbon di Desa Kasiyan

Modal usaha yang didapatkan dengan cara kasbon yang digunakan oleh petani berasal dari pedagang, sedangkan modal pedagang berasal dari perusahaan. Dimana transaksi jual beli jagung ini memiliki kekurangan yaitu:

#### a. Bagi Perusahaan UD Hasil Usaha

Hasil wawancara dengan Bapak Ading Susanto pimpinan perusahaan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>109</sup>

“Jika harga turun dan hasil panen mulai banyak, maka petani akan menjual barangnya ke perusahaan lain. Disitulah perusahaan di UD Hasil Usaha kami mengalami kerugian dan banyaknya piutang macet karena tidak konsistennya para konsumen jika harga turun”.

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Ernawati staf keuangan di perusahaan UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>110</sup>

“Banyaknya piutang macet, karena para petani dan pedagang sudah kasbon banyak, namun hasil panennya sedikit sehingga hutang mereka ke saya membengkak dan hasil panennya tidak dijual ke saya. Yang mengakibatkan mereka tidak bisa melunasi hutang mereka kesaya. Bila hutang mereka sudah mencapai batas wajar maka urusan hutang tersebut akan melibatkan pihak ketiga yaitu hukum”.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwasanya dalam transaksi jual beli dengan modal kasbon ini jika harga turun maka para petani dan pedagang akan menjual hasil

<sup>109</sup> Ading Susanto, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019

<sup>110</sup> Dewi Ernawati, *Wawancara*, Kasiyan, 24 Juli 2019.

panennya perusahaan lain. Sehingga menimbulkan hutang yang menumpuk jika tidak dilunasi. Dan dari pihak perusahaan akan melibatkan kejalur hukum jika tetap tidak dilunasi.

b. Bagi Pedagang Jagung

Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin salah satu dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>111</sup>

“Untuk orang yang berhutang hampir semua dipinjami. Akan tetapi, kadang-kadang ketika gagal panen otomatis tidak menjual panennya atau barang yang dijual tidak sesuai dengan jumlah kasbon yang dipinjam, dan tidak menjual barangnya ke saya, sehingga hutang yang di pinjam sulit dikembalikan”.

Didukung hasil wawancara dengan Bapak Nurkholik salah satu dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>112</sup>

“Pemberian pinjaman disesuaikan dengan jumlah uang yang ada disaya. Bila modal kita terbatas, maka saya akan kesulitan untuk menghutangkan uang kepada petani yang akan meminjam uang kepada saya”.

Didukung hasil wawancara dengan Bapak Junet salah satu dari pedagang jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>113</sup>

“Mungkin ada dari petani terlambat untuk membayar dan sebagian ada yang menunggak dalam melakukan pembayaran, karena biasanya harga jagung yang menurun harganya, akan dijual panennya kepada pedagang lain. Jadi, petani membayar hutangnya lambat beberapa hari dan tidak tertib dalam melaksanakan pembayaran hutangnya”.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwasanya jika harga turun dan para petani terlambat membayar

<sup>111</sup> Sholihin, *Wawancara*, Kasiyan, 05 Juli 2019.

<sup>112</sup> Nurkholik, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Juli 2019.

<sup>113</sup> Junet, *Wawancara*, Kasiyan, 07 Juli 2019.

hutang, maka akan mengakibatkan piutang macet. Hal inilah yang menyebabkan kerugian bagi para pedagang.

c. Bagi Petani Jagung

Hasil wawancara dengan Bapak Tohari salah satu dari petani jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>114</sup>

“Sangat kecewa, jika panen tiba dan harga sangat turun. Karena itu semua sudah banyak merugikan para petani jagung, padahal kasbon yang dipinjam pada pedagang sangat besar, namun hasil panennya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, hutang kita pada pedagang besar dan keuntungan kita pada saat panen berkurang”.

Didukung hasil wawancara dengan Bapak Jarno salah satu dari petani jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>115</sup>

*“Ngroso dirugikne, soale akeh walet nyerang ndek tanduran jagung. Iku garai panen jagung rusak, rugi, lan hasile mek sakitik. Padahal nandur jagung ragate wes akeh, gurung pupuk seng larang, obate seng larang, lan bibite apik. Tapi panen di serang walet marakne tanduran jagung rusak lan regane anjlok. Dadi utang pedagang malah akeh lan angel nyaor”.*

(Merasa dirugikan, karena banyak hama walet yang menyerang tanaman jagung. Itu mengakibatkan tanaman jagung menjadi rusak, rugi, dan hasilnya Cuma sedikit. Padahal tanaman jagung biayanya banyak, belum pupuk yang mahal, obat yang mahal, dan bibit yang bagus. Tapi tanaman tetap diserang hama walet, dan mengakibatkan panen jagung rusak dan harga turun. Jadi hutang pada pedagang tetap banyak dan sulit untuk membayarnya.

Didukung hasil wawancara dengan Bapak Sukilan salah satu dari petani jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger:<sup>116</sup>

*“Yo jelas kecewa ne mbak, lak tanduranne rusak kenek hama lan regane dadi anjlok jelas rugine mergo ragate tanduran*

<sup>114</sup> Tohari, Wawancara, Kasiyan, 28 Juli 2019.

<sup>115</sup> Sujarno, Wawancara, Kasiyan, 28 Juli 2019.

<sup>116</sup> Sukilan. Wawancara, Kasiyan, 28 Juli 2019.

*jagung kui teko utang. Dadi ngakibatne utange nambah, asel panene titik lan ra iso nyaur utang”.*

(Ya jelas kecewa mbak, karena tanamanan rusak terkena hama dan harga jadi turun jelas merugikan karena biaya tanaman jagung itu dari hutang. Jadi mengakibatkan hutang bertambah, hasil panen sedikit, dan tidak bisa membayar hutang).

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwasanya kerugian yang dialami petani dikarenakan adanya serangan hama, turunnya harga yang tidak sesuai dengan kebutuhan menanam jagung dan mengakibatkan para petani tidak bisa membayar hutang sesuai kesepakatan diawal.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang fokus penelitian yang telah diuraikan pada bab 1, yakni mengenai bagaimana transaksi jual beli dengan modal kasbon di Desa Kasiyan, apa kelebihan transaksi jual beli dalam modal kasbon terhadap di Desa Kasiyan, dan apa kekurangan transaksi jual beli dalam modal kasbon di Desa Kasiyan. Pembahasan tersebut akan diuraikan sesuai dengan temuan-temuan penelitian sebagai berikut:

#### **1. Transaksi Jual Beli Jagung dengan Modal Kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan.**

Berdasarkan analisis data diatas, diperoleh pemahaman bahwa dalam transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon di Desa Kasiyan yakni antara perusahaan dan pedagang melakukan kerja sama.

a. Transaksi Jual Beli

Sebagai analisis yang peneliti dapatkan dari para informan di Desa Kasiyan tentang analisis transaksi jual beli dengan modal kasbon untuk mengetahui proses transaksi jual beli yang mengacu pada teori tentang jual beli secara utang atau *qardh*.

Adapun hasil peneliti yang didapatkan di lapangan tentang analisis transaksi jual beli dengan modal kasbon terdapat temuan yaitu:

- 1) Transaksi jual beli dengan modal kasbon yang dilakukan di Desa Kasiyan menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilatarbelakangi kebiasaan dan kebutuhan hidup. Kebiasaan petani awal menanam jagung yang berhutang dulu kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan pertanian seperti obat, pupuk, uang, dan benih dengan tujuan agar para petani tersebut bisa terikat dengan menjualkan hasil panennya ke pedagang dan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya bisa tidak terduga, kemudian hal ini sudah menjadi kebiasaan para petani ketika akan mulai menanam jagung yang memerlukan modal awal untuk penanamannya.
- 2) Dalam transaksi jual beli jagung yang dilakukan di Desa Kasiyan hal pertama yang perlu diketahui ialah harga. Kemudian dari harga ini akan diketahui besaran keuntungan atau laba yang diperoleh baik dari pedagang atau perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari

pernyataan informan yang mengatakan bahwa harga inilah yang dijadikan dasar untuk transaksi jual beli jagung beserta keuntungan dari kegiatan tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori tentang jual beli secara *qardh* yang memiliki arti transaksi yang dilakukan dengan cara memberikan pinjaman kepada seseorang untuk kemudian berkewajiban membayar kembali apa yang sudah dipinjam.<sup>117</sup>

b. Modal Kasbon

Dalam memberikan modal kepada petani maupun pedagang UD Hasil Usaha jika panen memberikan modal secara kasbon atau utang dimana perusahaan memberikan uang atau barang terlebih dahulu setelah itu petani ataupun pedagang mengganti dikemudian hari setelah panen. Hal ini serupa dengan pengertian utang secara istilah adalah memberikan harta kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu menggantinya.<sup>118</sup>

Dalam melaksanakan modal kasbon pihak perusahaan menyesuaikan dari lahan petani yang akan dikelola untuk kasbon itu sendiri. Apabila lahan yang dikelola cukup luas, maka besar kasbon yang diberikan cukup banyak. Dan apabila lahan yang dikelola sedikit, maka modal kasbon yang diberikan oleh perusahaan dan pedagang juga sedikit, karena hal ini dapat mengurangi kerugian yang akan diterima oleh perusahaan dan pedagang.

<sup>117</sup> Departemen pendidikan nasional, KBBI, 1540.

<sup>118</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis Social*, 178.

a. Bentuk-bentuk jual beli

Dalam bentuk jual beli disini antara perusahaan dan pedagang berbeda, jika perusahaan dimana barang yang diperjual belikan atau dikasbonkan berupa bahan-bahan, alata-alat pertanian dan uang. Sedangkan untuk pedagang hanya mengkasbonkan uang saja. Itu karena, perbedaan dari segi besarnya tempat uasaha yang jika perusahaan memiliki gudang, toko alat pertanian, dan transportasi. Sedangkan pedagang hanya memiliki lahan untuk memproduksi jagung.

Bentuk-bentuk jual beli dalam penelitian ini sesuai dengan teori dalam buku fiqh muamalah sistem transaksi dalam fiqh islam. Dari berbagai tinjaun *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, dan bentuk-bentuk yang terkait dengan penelitian yaitu:<sup>119</sup>

- 1) Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi tukar menukar uang dengan barang.
- 2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati ini dinamakan salam.
- 3) Ditinjau dari cara menetapkan harga yaitu *ba'i* yaitu *ba'i tauliyah* penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

---

<sup>119</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 108.

b. Cara penjualan

Cara pedagang menjual jagung kepada perusahaan yaitu dengan mencari tahu harga jagung di pasar dan memusyawarahkan harga tersebut dengan perusahaan, setelah musyawarah mencapai mufakat yaitu harga jagung yang telah disepakati oleh pedagang dan perusahaan. Maka dari itu, transaksi jual beli pun dilakukan, dalam transaksi jual beli ini secara tidak langsung sudah terjadi akad dimana keduanya sama-sama merelakan (*antarodhin*).

Hal ini sesuai dengan teori tentang jual beli secara *qardh*, Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam hal ini *qardh* dikatakan bahwa *qardh* karena memotong sebagian, artinya diutangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut *syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Firdaus et al mengemukakan, pinjaman *qardh* pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur Fiqh, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>120</sup>

<sup>120</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis Sosial*, 178.



## 2. Kelebihan Melaksanakan Jual Beli dalam Modal Kasbon di Desa Karang Kasiyan

Kelancaran dalam transaksi jual beli dengan modal kasbon memiliki banyak kelebihan mulai dari kemudahan hingga cepat mendapatkan uang. Dan didukung dengan hasil wawancara peneliti yaitu:

### a. Bagi Perusahaan Jagung

Dalam transaksi jual beli seorang penjual dan pembeli biasanya memiliki kontrak bisnis yang terikat dengan satu yang lain, selain itu ada juga kelebihan dalam sebuah transaksi jual beli yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Kelebihan dalam transaksi jual beli yang terjadi antara perusahaan dengan petani atau pedagang di Desa Kasiyan lebih mudah transaksi kasbon, dikarenakan perusahaan UD Hasil Usaha tidak menggunakan kontrak tertulis melainkan hanya musyawarah lewat lisan yang tidak membebani petani atau pedagang, namun mengikat mereka secara tidak langsung.

Di sini UD Hasil Usaha juga memiliki kelebihan yaitu, didalam setiap transaksi mereka menekankan pada asas tolong menolong dan syariah Islam, sehingga kasbon yang mereka berikan baik itu berupa alat pertanian ataupun uang tidak memiliki bunga ataupun tambahan harga dalam produknya, karena mereka menggunakan sistem *yarnen*.

UD Hasil Usaha sebagai perusahaan yang menerapkan transaksi jual beli dan didasarkan dengan syariat Islam, disini dapat membuktikan bahwa mereka dapat bersaing dengan perusahaan lain yang menggunakan sistem konvensional dan tetap mendapat untung yang hampir sama besarnya.

b. Bagi Pedagang Jagung

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan petani merupakan peminjaman uang atau kasbon yang dilakukan petani saat akan tanam. Seberapa besar uang yang dipinjam oleh petani ke para pedagang, para pedagang tersebut tidak memberikan atau tidak membebankan tambahan bunga kepada para petani, karena prinsip yang digunakan oleh para pedagang adalah sistem kekeluargaan yang mengakibatkan para petani percaya dan kemudahan yang diberikan oleh pedagang kepada petani.

Jika dalam usaha panen jagung yang dijalankan oleh petani mengalami kerusakan atau kerugian, akan mengakibatkan petani berhutang ke pedagang, namun pedagang tetap memberikan kelonggaran dengan tidak membebankan tambahan bunga dan tidak ada batasan dalam pembayaran hutang para petani, dikarenakan sistem kekeluargaan yang dijalankan oleh para pedagang.

c. Bagi Petani Jagung

Dengan adanya modal kasbon ini memudahkan para petani untuk mendapatkan modal dalam usaha bercocok tanam hingga

panen, selain digunakan sebagai modal awal untuk bercocok tanam, uang hasil kasbon digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

### **3. Kekurangan Melaksanakan Jual Beli dalam Modal Kasbon di Desa Karang Kasiyan**

Sebagai analisis yang peneliti dapatkan dari para informan di lapangan di Desa Kasiyan mengenai kekurangan dalam transaksi jual beli dengan modal kasbon yaitu:

#### **a. Bagi Perusahaan Jagung**

Dalam usaha transaksi jual beli yang dilakukan oleh perusahaan UD Hasil Usaha selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Banyaknya piutang macet pedagang atau petani yang lari di perusahaan lain juga menjadi salah satu kelemahan dalam transaksi jual beli dengan modal kasbon ini. Sudah banyak kejadian yang dialami oleh perusahaan UD Hasil Usaha yang menyebabkan kerugian, karena tidak ada tanggung jawab dari pihak penghutang.

Hingga pernah terjadi suatu kejadian pihak penghutang kepada perusahaan UD Hasil Usaha yang tidak dapat membayar hutangnya hingga jatuh tempo dan bahkan kesannya seperti lari dari tanggung jawab. Sehingga UD Hasil Usaha harus melibatkan kejalur hukum untuk menyelesaikan urusan utang piutang tersebut.

b. Bagi Pedagang Jagung

Untuk para pedagang transaksi jual beli dengan modal kasbon memang menguntungkan dan juga beresiko, karena sistem yang mereka gunakan adalah sistem kekeluargaan yang tidak mengikat secara langsung dan memberikan banyak kelonggaran kepada penghutang. Ini menjadikan banyaknya piutang macet dan banyak petani yang menyepelekan hutang mereka pada tanaman jagung yang gagal panen. Bahkan untuk menghindari hutangnya mereka sampai menjual hasil panen mereka kepedagang lain, sehingga hutang mereka dibiarkan menumpuk hingga jatuh tempo.

c. Bagi Petani Jagung

Tidak adanya modal yang dimiliki oleh para petani menyebabkan petani berhutang atau kasbon disaat akan memulai bercocok tanam, namun kejadian yang tidak diinginkan seringkali terjadi seperti gagal panen, serangan hama, dan turunnya harga jagung yang tidak dapat diprediksi. Ini menyebabkan para petani tidak dapat membayar hutang mereka kepada para debitur.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai Analisis Transaksi Jual Beli Dengan Modal Kasbon Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember serta mengacu pada fokus masalah, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jual beli secara utang atau *qardh*, maka yang diperoleh dalam hal ini yaitu:
  - a. Transaksi jual beli menjadi lancar dan sudah menjadi kebiasaan dalam hal meminjam uang untuk modal awal menanam jagung serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  - b. Modal kasbon disesuaikan dengan lahan yang dikelola, apabila yang dikelola cukup luas maka besar kasbon cukup banyak sedangkan jika lahannya sempit maka kasbon yang dipinjamkan akan sedikit serta dalam pengembalian kasbon sesuai dengan kesepakatan diawal.
  - c. Bentuk jual beli jagung dengan modal kasbon ini berupa uang dan barang, yang mana dari perusahaan meminjam uang dan barang kepada pedagang dan petani, sedangkan dari pedagang ke petani hanya meminjamkan uang. Dengan tujuan agar petani menjual hasil panennya kepada pedagang yang merasa dipinjami barang.
  - d. Cara penjualan antara perusahaan dan pedagang memiliki kesamaan yaitu dengan cara ijab qabul tanpa adanya hitam diatas kertas.

2. Kelebihan dalam jual beli jagung dengan modal kasbon yang dilakukan di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember ialah dapat memudahkan dan menguntungkan dalam melakukan transaksi jual beli jagung antara pedagang dan petani sehingga dapat terikat dengan perusahaan dan menjual hasil panennya ke perusahaan.
3. Kekurangan dalam jual beli jagung dengan modal kasbon di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember ialah karena adanya piutang macet, yang dimana harga dari perusahaan turun, dan petani tidak menjual hasil panennya ke perusahaan dan pedagang. Maka dari itu, utang petani menumpuk dan itu akan merugikan para pedagang dan perusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

### 1. Bagi pembeli (perusahaan dan pedagang)

Sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon, meskipun dengan cara kasbon penjual memiliki keterkaitan dengan pembeli, selain mempertimbangkan kepercayaan kepada penjual, pembeli juga harus memperhatikan kualitas produk yang akan dibeli.

### 2. Bagi penjual (petani)

Diharapkan penjual mempunyai komitmen dalam menjaga kualitas produk yang ditawarkan atau hendak dijual, mengingat transaksi semacam ini mempunyai resiko akan adanya pihak yang dirugikan.

3. Mengingat penelitian ini dirasa masih kurang sempurna, diharapkan supaya bisa dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut untuk upaya penyempurnaan penelitian, baik bagi peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M Yazid. 2012. *Fiqh Muamalah Dan Implikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: logung.
- Al-dimasyqi, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Hasini Al-Hashni, t.th., kifayah Al-Ahyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar. Dar ikhya" al-kutub al-arabiyyah.
- Al-fauzan, Fauzan Bin, Syaikh Shaleh Mulkhas. 2013. *Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Anggraeni, Alfiana Denny. 2018. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditanggungkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Basyir, Azhar Ahmad. 2014. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Creswell, W. John. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (KBBI). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Enes, Vreda. 2017. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hadi, Mubarak Husni. 2018. *Skripsi: Jual Beli Sawah Dengan Sistem Panjar Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Husain, Bin Ahmad Imam. 2000. *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*. Surabaya: al-hidayah. Iain Jember, *Pedoman*
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.



- Ismail, Taufik Annas. 2017. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen Di Desa Duren Kecamatan pilangkenceng kabupaten madiun skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Kamil, musa. T.th. *Al-Ahkam Al-Mu'amalah, Mu"Assasah Al-Risalah*.
- Khatijah, Siti. 2018. *Skripsi: Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeria Ar-Raniry Darussalam.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Meleong, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakya.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPEF.
- Mujiatun, Siti. 2013. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Salam Dan Istisna'*.Jurnal: Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 13 No 2.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*. Ghalia indonesia.
- Nizar, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rijal, Agus. 2013. *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rudin, Dede. 2012. *Tafsir ayat Ekonomi*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Septriyani, Mega. 2018. *Skripsi: Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan r&d*. Bandung: alfabeta.

Suharto, Babun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Iain Jember Press.

Suhendi, Hendi. 2001. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukmadinata, Saudih Nana. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wardiningsih, Sri Suprihatmi. 2011. *Analisis Pengelolaan Piutang Sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Penjualan Kredit*. Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

<http://sucimegawati95.blogspot.com/2015/12/hukum-jual-beli.html?m=1>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himmatul Luthfi Badi'ah  
NIM : E20152092  
Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/ Ekonomi Islam  
Alamat : Dusun Krajan 01 RT/RW 001/003. Dsa Karang Duren .  
Kec. Kasiyan – Kab. Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Cashbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember”.**

Adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 27 September 2019

Saya menyatakan  
METERAI  
TEMPEL  
8EC63AFF98051457E  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
Himmatul Luthfi Badi'ah  
NIM. E20152092

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis Transaksi Jual Beli Jagung dengan Modal Kasbon di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jual Beli</li> <li>2. Modal</li> <li>3. Kasbon atau <i>Qardh</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum Jual Beli</li> <li>- Rukun dan Syarat Jual Beli</li> <li>- Jenis-jenis Jual Beli</li> <li>- Macam-macam Jual Beli</li> <li>- Bentuk-bentuk Jual Beli</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macam-macam Modal Usaha</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum <i>Qardh</i></li> <li>- Rukun Dan Syarat <i>Qardh</i></li> <li>- Adab Utang Piutang atau <i>Qardh</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber data Primer                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilik perusahaan</li> <li>- Pedagang Jagung</li> <li>- Petani Jagung</li> </ul> </li> <li>2. Sumber data Sekunder                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Buku</li> <li>- Internet</li> <li>- Kepustakaan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian menggunakan Kualitatif</li> <li>2. Penentuan subyek penelitian: <i>purposive</i></li> <li>3. Teknik Pengumpulan Data:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi</li> <li>- Wawancara</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul> </li> <li>4. Metode Analisis Data menggunakan analisis deskriptif.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Verifikasi</li> </ol> </li> <li>5. Keabsahan Data menggunakan Triangulasi Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember?</li> <li>2. Apa kelebihan melaksanakan jual beli jagung dalam modal kasbon di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember?</li> <li>3. Apa kekurangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan modal kasbon di Desa Kasiyan Kecamatan Kabupaten Jember?</li> </ol>

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon?
2. Seberapa besar modal kasbon tersebut dalam proses transaksi jual beli ?
3. Apa kelebihan melaksanakan jual beli jagung dalam modal kasbon ?
4. Apa kekurangannya dalam transaksi jual beli jagung dalam modal kasbon ?
5. Bagaimana respon masyarakat terhadap hal tersebut ?
6. Siapa saja yang menggunakan jual beli dalam modal kasbon ?
7. Untuk modal kasbon ini bentuk-bentuk jual belinya apa saja ?
8. Apakah ada mitra dalam jual beli ?
9. Bagaimana cara menentukan harga dalam usaha komoditi ini ?
10. Bagaimana cara penjualan dalam transaksi jual beli jagung dalam modal kasbon ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id  
**J E M B E R**

Nomor : B- 394 /In.20/7.a/PP.00.9/07/2019  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Perusahaan UD. Hasil Usaha Dsa. Kasiyan Kec. Puger  
Kab. Jember  
di-  
TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Himmatul Luthfi Badi'ah  
NIM : E20152092  
Semester : IX  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
No Telpn : 085214006983  
Email : himmatulluthfi342@gmail.com  
Dosen Pembimbing : M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I  
NUP : 19760812 200801 1 015  
Judul Penelitian : "Analisis Transaksi Jual Beli Jagung dengan Modal Cashbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember".








Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 22 Juli 2019

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Abdul Rokhim



**JURNAL PENELITIAN**  
**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI JAGUNG DENGAN MODAL CASHBON**  
**PADA UD HASIL USAHA DI DESA KASIYAN KECAMATAN PUGER**  
**KABUPATEN JEMBER**

NO	Tanggal	JenisKegiatan	TandaTangan
1	15 Juni 2019	Meminta izin penelitian	
2	24 Juli 2019	Menyerahkan surat izin penelitian di Perusahaan UD Hasil Usaha	
3	24 Juli 2019	Melakukan wawancara dengan Ibu Dewi	
4	24 Juli 2019	Melakukan wawancara dengan Bapak Ading	
5	28 Juli 2019	Melakukan wawancara dengan Bapak Tohari	
6	28 Juli 2019	Melakukan wawancara dengan Bapak Sujarno	
7	28 Juli 2019	Melakukan wawancara dengan bapak Sukilan	
8	05 Agustus 2019	Melakukan wawancara dengan Bapak Sholihin	
9	07 Agustus 2019	Melakukan wawancara dengan Bapak Nurkholik	
10	07 Agustus 2019	Melakukan wawancara dengan bapak Junet	
11	27 September 2019	Selesai penelitian	

Jember, 27 September 2019

Kepala Perusahaan



Ading Susanto S.E



**UD. HASIL USAHA**  
Melayani: JualBeliHasilPertanian  
Telp. (0336)721825  
Kasiyan - Puger - Jember

---

## **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan UD. Hasil Usaha Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa dibawah ini:


Nama : Himmatul Luthfi Badi'ah  
Nim : E20152092  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 23 Juli 1997  
Semester : (IX) Sembilan  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di UD Hasil Usaha Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember mulai Juli sampai dengan Agustus 2019 untuk memperoleh data guna untuk penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Cashbon Pada UD Hasil Usaha Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember*".

Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 September 2019

Pemilik  
UD. Hasil Usaha



ADING SUSANTO S.E



## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Wawancara dengan Bapak Ading selaku Pemilik Perusahaan UD. Hasil Usaha



### 2. Wawancara dengan Ibu Dewi selaku Staf Keuangan di Perusahaan UD. Hasil Usaha



**3. Wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Pedagang Jagung**



**4. Wawancara dengan Bapak Nurkholik selaku Pedagang Jagung**



**5. Wawancara dengan Bapak Junet selaku Pedagang Jagung**



**6. Wawancara dengan Bapak Sujarmo selaku Petani Jagung**



**7. Wawancara dengan Bapak Tohari selaku Petani Jagung**



**8. Wawancara dengan Bapak Sukilan selaku Petani Jagung**



## 9. Produk yang ada di Perusahaan UD. Hasil Usaha

### a. Obat



### b. Pupuk



### c. Benih





IAIN JEMBER

## Data Pedagang Jagung di Perusahaan UD Hasil Usaha

1. Nurkholik
2. Ali Junaidi
3. Hadi
4. Nur Rohman
5. Gendut
6. Ndori
7. Sudarman
8. Samsul
9. Hari
10. H. Fuad
11. Sholikin
12. Sunari
13. Suryati
14. Mujahidin
15. H. Jiteng
16. Gatot
17. Kliman
18. Maslum
19. Suwito
20. Ngadi
21. Gianto



IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Himmatul Luthfi Badi'ah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 juli 1997  
Alamat : Karang Duren – Balung – Jember  
No. Hp : 085214006983  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

### B. Riwayat Pendidikan :

1. SD Alhidayah : Th. 2003-2009
2. SMP Alhidayah : Th. 2009-2012
3. SMK Nahdlatuth Thalabah : Th. 2012-2015
4. IAIN Jember : Th. 2015-2019

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kom. IAIN JEMBER
2. Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) IAIN JEMBER
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FEBI IAIN JEMBER